



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKJIP) **PENGADILAN NEGERI BANGIL**

TAHUN 2025



Jalan Dr. Soetomo No. 25 Bangil  
(0343) 741012  
pnbangil@yahoo.co.id  
pn-bangil.go.id

## DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
KATA PEGANTAR.....	v
PERNYATAAN TELAH DI REVIU LKJIP.....	vii
LEMBAR CHEKLIS.....	viii
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	x
<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang / Penjelasan Umum .....	1
B. Aspek Strategis (Kedudukan, Wewenang Dan Fungsi).....	4
<b>BAB II</b> <b>PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>23</b>
A. Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029.....	23
B. Indikator Kinerja Utama.....	27
C. Rencana Kinerja Tahun 2025 .....	37
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	39
<b>BAB III</b> <b>AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>43</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	43
A.1. Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 .....	47
A.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah .....	74
A.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Nasional .....	77
A.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.....	79
A.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	82
B. Analisis Efisiensi Anggaran.....	89
C. Realisasi Anggaran Tahun 2025.....	91
<b>BAB IV</b> <b>PENUTUP.....</b>	<b>93</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Capaian Kinerja Tahun 2025 .....	xiii
Tabel 2 Anggaran dan Realisasi TA 2025 .....	xiv
Tabel 3 Team Work.....	3
Tabel 4 SAKIP .....	4
Tabel 5 Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangil.....	5
Tabel 6 Jumlah Pegawai Menurut Golongan .....	11
Tabel 7 Jumlah Tenaga Teknis.....	11
Tabel 8 Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan .....	12
Tabel 9 Daftar Nama Pejabat dan Pegawai .....	13
Tabel 10 Renstra 2025 - 2029 .....	26
Tabel 11 Rencana Kinerja Tahunan 2025 (awal) .....	37
Tabel 12 Anggaran Tahun 2025 .....	37
Tabel 13 Reviu Rencana Kinerja Tahun 2025.....	38
Tabel 14 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (awal) .....	40
Tabel 15 Anggaran 2025.....	40
Tabel 16 Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025 .....	41
Tabel 17 Capaian Kinerja Tahun 2025 .....	45
Tabel 18 Data Perkara Tahun 2025 .....	49
Tabel 19 Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Tahun 2025 .....	52
Tabel 20 Penyelesaian perkara tepat waktu 2021 s.d 2025 .....	52
Tabel 21 Jumlah Salinan Putusan yang dikirim tepat waktu 2021 - 2025 .....	54
Tabel 22 pengiriman amar putusan Banding,Kasasi,PK tepat waktu .....	55
Tabel 23 pengiriman salinan putusan perkara pidana Banding,Kasasi,PK tepat waktu .....	56
Tabel 24 putusan yang di unggah ke direktori putusan .....	57
Tabel 25 Eksekusi yang dilaksanakan.....	58
Tabel 26 Penyelesaian Perkara melalui RJ 2021 s.d 2025 .....	59
Tabel 27 Perkara yang diselesaikan melalui mediasi .....	60
Tabel 28 Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversifikasi 2020 s.d 2025 .....	61
Tabel 29 Perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-court.....	62
Tabel 30 Perkara Pidana yang dilimpahkan secara elektronik.....	63
Tabel 31 layanan Perkara pidana yang diajukan secara elektronik.....	64
Tabel 32 Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan 2022 s.d 2025 .....	70
Tabel 33 Sasaran Strategis III .....	71
Tabel 34 perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah .....	75
Tabel 35 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Nasional.....	77
Tabel 36 Analisis Efisiensi Anggaran .....	90
Tabel 37 Realisasi Anggaran Tahun 2025 .....	91

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Proses Persidangan.....	6
Gambar 2 Rapat Evaluasi.....	7
Gambar 3 monev ampuh .....	8
Gambar 4 Struktur Organisasi .....	10
Gambar 5 Monitoring Capaian Kinerja Triwulan KOMDANAS .....	44
Gambar 6 Monitoring Capaian Kinerja Bulanan KOMDANAS .....	44
Gambar 7 Rasio Penanganan Perkara MIS Tahun 2025 .....	49
Gambar 8 Statistik Penanganan Perkara PN Bangil.....	50
Gambar 9 Keadaan Perkara Pidana (Non Lalu Lintas) Tahun 2025 .....	50
Gambar 10 Keadaan Perkara Perdata Tahun 2025.....	51
Gambar 11 Grafik Penyelesaian Perkara Tepat Waktu 2020 s.d 2025.....	53
Gambar 12 Pelaksanaan Restoratif Justice PN Bangil.....	59
Gambar 13 Index Kepuasan Masyarakat Januari s.d Maret 2025.....	65
Gambar 14 Indeks Kepuasasn Masyarakat April s.d Juni 2025 .....	65
Gambar 15 Indeks Kepuasan Masyarakat Juli s.d September 2025.....	65
Gambar 16 Indeks Kepuasan Masyarakat Oktober s.d Desember 2025 .....	66
Gambar 17 Screeshoot Aplikasi MIS SIPP akhir Tahun 2025 PN Bangil.....	80

## KATA PEGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Bangil.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Bangil

Tahun 2025 menggambarkan capaian Kinerja Tahun 2025 dilengkapi dengan analisis indikator pada setiap target atau sasaran yang telah ditentukan. Berbagai temuan permasalahan

dan kendala dalam pencapaian target akan menjadi rencana tindak lanjut untuk perbaikan dan peningkatan kinerja ditahun berikutnya.

Tahun 2025 adalah tahun pertama untuk jagka waktu menengah 2025-2029, sasaran yg ingin dicapai penyempurnaan strategi pencapaian reformasi birokrasi peradilan yang diarahkan pada kemudahan dan kecepatan akses peradilan dan pemberian pelayanan hukum pada pencari keadilan terutama pada masyarakat rentan dan terpinggirkan.

Kami berharap LKjIP Pengadilan Negeri Bangil ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggung jawaban kami kepada masyarakat atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan dan sebagai pendorong peningkatan kinerja Pelayanan berbasis IT di Pengadilan Negeri Bangil. Dari analisis dan evaluasi obyektif yang disampaikan melalui Laporan Kinerja ini, Pengadilan Negeri Bangil berharap dapat terjadi optimalisasi dan peningkatan efisiensi, efektifitas dan produktifitas kinerja seluruh pejabat dan pelaksana di lingkungan Pengadilan Negeri Bangil pada tahun-tahun kedepan, sehingga dapat mendukung kinerja Pengadilan Negeri Bangil dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau *Good Governance and Clean Government*.

Dalam usaha menyelesaikan laporan ini, kami menyadari bahwa masih jauh dari



kesempurnaan, untuk itu kami mengharapkan masukan, usulan, saran dan kritik yang positif, demi membangun kinerja Pengadilan Negeri Bangil lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Semoga laporan ini dapat menjadi informasi yang cukup sebagai bahan penyusunan dan implementasi rencana kerja, rencana anggaran, rencana strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia dimasa mendatang, disamping itu juga dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami ditahun yang akan datang dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Bangil.



**Ketua Pengadilan Negeri Bangil**

**WAHYU ISWARI, S.H., M.Kn**  
**NIP. 197310071999032001**

## **PERNYATAAN TELAH DI REVIU LKjIP PENGADILAN NEGERI BANGIL TAHUN 2025**

Kami selaku Tim Evaluator LKjIP Pengadilan Negeri Bangil telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Bangil untuk tahun anggaran 2025 sesuai pedoman Reviu atas Laporan Kinerja.

Substansi Informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Bangil.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan Reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Bangil, 30 Januari 2026

Tim Evaluator LKjIP Pengadilan Negeri Bangil,



**HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.**

NIP. 198506112011011011



**GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum.**

NIP. 198807192011011007



**TARZANTO, S.H.**

NIP. 196910121993031002

## LEMBAR CHEKLIS

NO	JENIS	PERNYATAAN	CHECK LIST
1	FORMAT	Laporan Kinerja telah menampilkan data penting Instansi.	√
		Laporan Kinerja telah menyajikan informasi target kerja.	√
		Laporan Kinerja telah menyajikan capaian kinerja Instansi yang memadai.	√
		Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan.	√
		Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan.	√
		Telah menyajikan akuntabilitas keuangan.	√
2	MEKANISME PENYUSUNAN	Laporan Kinerja Instansi disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi untuk itu.	√
		Informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja telah didukung dengan data yang memadai.	√
		Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun Laporan Kinerja.	√
		Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data / informasi di setiap unit kerja.	√
		Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam Laporan Kinerja telah diyakini kendalanya.	√
		Analisis / penjelasan dalam Laporan Kinerja telah diketahui unit kerja terkait.	√
		Laporan Kinerja Instansi bukan merupakan gabungan unit kerja dibawahnya	√
3	SUBSTANSI	Tujuan / sasaran dalam Laporan Kinerja telah sesuai dengan tujuan / sasaran dalam Perjanjian Kinerja.	√
		Tujuan / sasaran dalam Laporan Kinerja telah selaras dengan Rencana Strategis.	√

NO	JENIS	PERNYATAAN	CHECK LIST
		Jika butir 1 dan 2 jawabnya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai.	√
		Target Indikator Kinerja.	√
		Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja sesuai dengan target Indikator Kinerja tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja.	√
		IKU pada Laporan Kinerja telah sesuai dengan Dokumen IKU yang ditetapkan.	√
		Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai.	√
		Telah terdapat perbandingan data Kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat.	√
		IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan / sasaran.	√
		Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai.	√
		IKU dan IK telah SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound)	√

# Ringkasan Eksekutif

---

## Rata – Rata Capaian Kinerja

### Sasaran Strategis 1

Terwujudnya proses peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern

103 %

### Sasaran Strategis 2

Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik.

105 %

### Sasaran Srategis 3

Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional

100 %

### Rata-rata Keseluruhan

102,5 %

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025 Pengadilan Negeri Bangil, merupakan LKjIP yang sudah di reuiu sesuai Renstra 2025 – 2029 serta Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah direvieu sesuai Surat Sekretaris Mahkamah Agung Indonesia Nomor: 27101/SEK/SK.RA 1.3/X/2025 tanggal 30 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Pengadilan Negeri Bangil berupaya untuk mencapai target tertinggi dari LKjIP yang berdasar pada SAKIP, karena dengan mewujudkan LKjIP yang proporsional dan profesional akan semakin transparan dalam mempertanggungjawabkan kinerja Pengadilan Negeri Bangil sebagai Pengadilan Tingkat Pertama. LKjIP Pengadilan Negeri Bangil Tahun 2025, menyajikan informasi kinerja dari tahun sebelumnya berdasarkan data yang terekam oleh Tim Penyusun LKjIP. Data kinerja yang menjadi ciri khas berdasarkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Bangil disusun berdasarkan dan bersifat Laporan terhadap Pencapaian Kinerja, selama kurun waktu dari bulan Januari 2025 s/d Desember 2025 serta perbandingan dengan tahun sebelumnya, terutama menyangkut penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Bangil.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Bangil tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2025. Target kinerja yang harus dicapai Pengadilan Negeri Bangil Tahun 2025 adalah penjabaran dari visi, misi dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2029. Substansi penyusunan LKjIP didasarkan pada hasil-hasil capaian terhadap target indikator kinerja pada Pengadilan Negeri Bangil.

Pengadilan Negeri Bangil telah menetapkan 3 Sasaran Strategis yang akan dicapai pada tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Penetapan Kinerja Pelaksanaan Kegiatan 2025. Sasaran strategis tersebut diukur berdasarkan 17 Indikator Kinerja sebagaimana tercantum dalam Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama.

Capaian kinerja indikator kinerja utama pada setiap sasaran strategis pada Pengadilan Negeri Bangil tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern.	1.1 Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	95	98,9	104
		1.2 Persentase Penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para pihak	99	100	101
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan pengaju kepada para pihak	94	94	100
		1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat Banding, Kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	94	94	100
		1.5 Persentase putusan Pengadilan yang di unggah pada direktori putusan	100	100	100
		1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	65	67	103
		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	90	100	110
		1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi	8	8	100

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
		1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	25	N/C*	N/C*
		1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court	96	100	104
		1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu).	94	94	100
		1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	94	100	106
		<b>Total Rata-rata:</b>	<b>84</b>	<b>86,9</b>	<b>103</b>
<b>2</b>	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik.	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	<b>95</b>	99,89	105
		<b>Total Rata-rata:</b>	<b>95</b>	<b>99,89</b>	<b>105</b>
<b>3</b>	Terwujudnya manajemen Peradilan yang transparan Dan profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	<b>85</b>	85	100
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan Kerja Pengadilan	<b>95</b>	95	100
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	<b>85</b>	85	100
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	<b>3,5</b>	3,75	107
		<b>Total Rata-rata:</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>100</b>
		<b>RATA - RATA KESELURUHAN</b>	<b>82</b>	<b>84,5</b>	<b>102,5</b>

Tabel 1 Capaian Kinerja Tahun 2025

\* Keterangan : N/C (*Not Calculable* / Tidak dapat dihitung)

Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Bangil secara keseluruhan pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang positif, dimana hampir seluruh sasaran strategis telah mencapai target, hanya pada sasaran strategis penyelesaian perkara anak yang menggunakan diversi tidak dapat dihitung capaian kinerjanya dikarenakan sepanjang tahun 2025 terdapat 9 perkara anak yang semuanya tidak bisa diajukan upaya diversi.

Dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 101% pada tahun 2025, maka Pengadilan Negeri Bangil mengalami penurunan nilai capaian kinerja, dimana pada tahun 2024 rata-rata capaian kinerjanya sebesar 107%, sehingga terdapat penurunan sebesar 6%. Hal terjadi karena Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk tahun 2025 s.d 2029 berubah. Dengan demikian secara umum dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Pengadilan Negeri Bangil telah selaras dengan target kinerja yang ditetapkan, namun Pengadilan Negeri Bangil tetap berkomitmen untuk menindaklanjuti beberapa upaya guna mendorong capaian kinerja yang lebih baik dan diharapkan akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Pagu : 5.797.654.000</li> <li>•Realisasi : 5.677.805.912</li> <li>•Persentase : 97,93%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Pagu DIPA 01: 1.412.936.000</li> <li>•Realisasi : 1.411.085.212</li> <li>•Persentase : 99,87%</li> <li>•Pagu DIPA 03: 252.580</li> <li>•Realisasi : 252.453.560</li> <li>•Persentase : 99,95%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Pagu : 261.201.000</li> <li>•Realisasi : 258.036.000</li> <li>•Persentase : 98,79</li> </ul>

*Tabel 2 Anggaran dan Realisasi TA 2025*

Dari total anggaran tahun 2025 sebesar Rp7.471.791.000 realisasinya adalah Rp.7.346.927.124 atau 98,33%. Dengan membandingkan realisasi kinerja kegiatan sebesar 101%, maka pelaksanaan anggaran tahun 2025 dapat dikatakan **EFISIEN**.

Sebagai bentuk kesadaran dalam mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan, Pengadilan Negeri Bangil telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dalam rangka mewujudkan Reformasi Peradilan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait dengan visi dan misi Mahkamah Agung yaitu :

**“ MEWUJUDKAN BADAN PERADILAN YANG AGUNG”.**

*Tim Penyusun LKjIP Pengadilan Negeri Bangil*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG / PENJELASAN UMUM

Pengadilan Negeri Bangil merupakan Peradilan Tingkat Pertama yang berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu penyelenggara penegakan hukum di Indonesia, dalam hal ini Pengadilan Negeri Bangil sebagai birokrasi penyelenggara kekuasaan kehakiman. Sebagai unit kerja yang berada dibawah Mahkamah Agung Pengadilan negeri Bangil mempunyai visi : “***Terwujudnya Pengadilan Negeri Bangil yang Agung***”. Dimana visi ini sejalan dengan visi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang dalam hal ini tercantum harapan terwujudnya Pengadilan yang modern, independen, bertanggung jawab, kredibel, menjunjung tinggi hukum dan keadilan yang pencapaiannya perlu ditumbuh kembangkan.

Visi ini mencerminkan cita-cita dan harapan untuk menjadikan Pengadilan Negeri Bangil sebagai lembaga peradilan yang dihormati dan memiliki keluhuran dan kemuliaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memutus perkara.

**Visi** tersebut secara ideal dapat dijelaskan sebagai Pengadilan Negeri Bangil yang:

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan.
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan

- profesional.
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan jalannya peradilan.
  8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
  9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi.
  10. Modern dengan berbasis TI terpadu.

Sedangkan **Misi** Pengadilan Negeri Bangil adalah:

**1. Menjaga kemandirian di Pengadilan Negeri Bangil**

Menjaga kemandirian aparatur Pengadilan Negeri Bangil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara efektif untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang tertuang dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 24 ayat 1, melalui pembinaan berkelanjutan terkait dengan integritas aparatur peradilan, untuk mewujudkan aparatur yang mandiri dalam arti bebas dari pengaruh, tekanan atau ancaman, baik langsung ataupun tidak langsung.

**2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan**

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Orientasi perbaikan yang dilakukan harus mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil. Keadilan bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

Selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil.

### 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Bangil

Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Meningkatkan kualitas kepemimpinan melalui Profil Assesment, Fit and Proper Test, studi banding, mengikutsertakan pegawai dalam diklat teknis peradilan dan diklat manajemen dan kepemimpinan, secara terencana, terarah, objektif, transparan, terukur dan berkeadilan, untuk mewujudkan aparatur yang profesional di bidangnya.

### 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Bangil

Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain

sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengembalian kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan

adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya menuju tata pemerintahan yang baik (Good Governance) yang bebas korupsi, kolusi dan



Tabel 3 Team Work

nepotisme.

Pelaksanaan pemerintahan yang baik akan terwujud apabila ditata dalam suatu sistem perencanaan yang baik dengan skala prioritas yang matang disertai dengan perwujudan sistem akuntabilitas. Oleh karena itu, perencanaan dan akuntabilitas mutlak diperlukan.

Dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah merupakan cerminan keinginan yang nyata dari pemerintah untuk melaksanakan *good governance* dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Salah satu unsur pokok dari penjabaran Sistem Akuntabilitas adalah penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman

pelaksanaan tupoksi Mahkamah Agung R.I. serta empat lingkungan badan peradilan dibawahnya. Atas dasar tersebut, maka Pengadilan Negeri Bangil sebagai salah satu satuan kerja yang ada dalam lingkungan Peradilan Umum dibawah Mahkamah Agung R.I. juga berkewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan maksud untuk mengetahui Rencana Stragis sehingga segala bentuk kegiatan dilaksanakan secara lebih terencana dan terukur.



Tabel 4 SAKIP

## B. ASPEK STRATEGIS (KEDUDUKAN, WEWENANG DAN FUNGSI)

Pengadilan Negeri Bangil, adalah peradilan umum kelas IB dibawah Pengadilan Tinggi Surabaya. Sesuai sejarah, Pengadilan Negeri Bangil didirikan sejak jaman Belanda yang ketika itu masih berada digedung lama. Pada tanggal

26 April 1983 oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen kehakiman Jawa Timur, Pengadilan Negeri Bangil diresmikan dengan bangunan baru di Jalan Dr. Soetomo No. 25 Bangil, untuk menangani perkara diwilayah Kabupaten Pasuruan.

Wilayah administrasi Kabupaten Pasuruan meliputi 24 kecamatan, yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Malang, Sidoarjo dan Probolinggo.

Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangil:

KECAMATAN	KELURAHAN	DESA
Bangil	11	4
Beji	2	12
Gempol		15
Gondang Wetan	1	19
Grati	1	14
Kejayan	1	24
Kraton		25
Lekok		11
Lumbang		12
Nguling		15
Pandaan	4	14
Pasrepan		17
Prigen	3	11
Pohjentrek		9
Purwodadi		13
Purwosari	1	14
Puspo		7
Rejoso		16
Rembang		17
Sukorejo		19
Tosari		8
Tutur		12
Winongan		18
Wonorejo		15
<b>TOTAL</b>	<b>24</b>	<b>341</b>

*Tabel 5 Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangil*

Tugas Pokok Pengadilan Negeri Bangil sebagai salah satu Badan Peradilan, Pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan dalam penegakan supremasi Hukum dan Keadilan adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan

menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya oleh para pencari keadilan, sesuai dengan Undang-undang No. 49 tahun 2009 tentang

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang terakhir telah diubah dengan Undang- undang No. 49 tahun 2009, beserta Penjelasannya.



*Gambar 1 Proses Persidangan*

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Negeri Bangil mempunyai fungsi,

1. **Fungsi Mengadili** (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama.



2. **Fungsi Pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk, serta teguran dan peringatan kepada pejabat struktural dan fungsional serta jajaran staf Pengadilan Negeri Bangil yang berada di bawah binaannya, baik mengenai administrasi teknis peradilan maupun administrasi umum dan pembangunan

3. **Fungsi Pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti, dan



Gambar 2 Rapat Evaluasi

melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan negeri, serta menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.

4. **Fungsi Nasehat**, yakni memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta

5. **Fungsi Administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi teknis yang dikelola oleh kepaniteraan perdata, kepaniteraan pidana dan kepaniteraan hukum, dan menyelenggarakan administrasi umum yang dikelola oleh sub bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan, sub bagian Umum dan Keuangan dan Sub bagian Kepegawaian, organisasi dan Tata Laksana.



*Gambar 3 money ampuh*

6. **Fungsi Lainnya:**

- a. Penyelenggaraan Sistem Informasi melalui perangkat teknologi informasi berbasis Keterbukaan dan Transparansi Informasi dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan.

- b. Menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang baik.

Menyadari tugas penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman yang makin berat sesuai dengan tantangan perkembangan lingkungan perlu adanya kebijakan umum peradilan yang dapat mengimplementasikan terwujudnya harapan-harapan dari masyarakat pencari keadilan dengan jalan:

- pemberian rasa keadilan yang cepat dan jujur
- peradilan yang mandiri dan independen dari campur tangan pihak luar
- memperbaiki kualitas input eksternal pada proses peradilan
- Institusi peradilan yang efisien, efektif dan berkualitas
- Melaksanakan tugas kekuasaan Kehakiman dengan bermartabat, memiliki integritas, dan dapat dipercaya serta transparan.

Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, Hakim sebagai figur sentral dalam mewujudkan Pengadilan dan peradilan yang baik dituntut untuk berlaku adil, jujur

berpengetahuan tinggi, cakap rendah hati, berhati-hati, berintegritas dan disiplin. Dalam hal ini dituntut pula bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.


Dalam melaksanakan program kerja serta kegiatan pelaksanaan tugas pada tahun 2025 Pengadilan Negeri Bangil telah melaksanakan kebijakan secara umum sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan prosedur penerimaan perkara secara tertib dan cepat;
- b. Menyelenggarakan persidangan perkara secara cepat, sederhana dan biaya ringan bebas KKN dengan tetap menjunjung tinggi azas keadilan dan kebenaran;
- c. Menjatuhkan putusan dalam waktu selambat-lambatnya 5 bulan sejak perkara didaftar serta mengadili semua petitum dan tidak memutuskan hal-hak yang tidak dituntut para pihak;
- d. Melakukan Koordinasi dengan pihak-pihak terkait, mengatasi hambatan untuk melaksanakan Putusan/Eksekusi;
- e. Menyelenggarakan Urusan Kepegawaian, Urusan Perencanaan, Teknologi Informasi dan pelaporan, Urusan Keuangan dan Urusan Administrasi Umum secara benar dan tertib;
- f. Menyelenggarakan perlengkapan dan tata kerumah tanggaan Kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

### C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa.

Sejak Tahun 2016, dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tanggal 7 Oktober 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan, maka Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Bangil dengan rincian jabatan dan tugas pokok sebagai berikut:



Gambar 4 Struktur Organisasi

#### D. DUKUNGAN SDM

Jumlah Pegawai Pengadilan Negeri Bangil Kelas 1A seluruhnya berjumlah 51 orang dengan rincian sebagai berikut:

##### *Jumlah Pegawai Menurut Golongan*

NO.	GOLONGAN	JUMLAH (ORANG)
1	Golongan I	0
2	Golongan II	4
3	Golongan III	23
4	Golongan IV	12
5	PPPK Gol. I	1
6	PPPK Gol. V	5
7	PPPK Gol. VII	1
8	PPPK Gol. IX	5
<b>TOTAL</b>		<b>51</b>

*Tabel 6 Jumlah Pegawai Menurut Golongan*

##### *Jumlah Tenaga Teknis*

NO	JABATAN	JUMLAH
1.	KETUA	1
2.	WAKIL KETUA	1
3.	HAKIM	10
4.	PANITERA	1
5.	PANITERA MUDA PIDANA	1
6.	PANITERA MUDA PERDATA	1
7.	PANITERA MUDA HUKUM	1
8.	PANITERA PENGGANTI	6
9.	JURU SITA	2
10.	JURU SITA PENGGANTI	0

*Tabel 7 Jumlah Tenaga Teknis*

**Jumlah Tenaga Non Teknis**

NO	JABATAN	JUMLAH
1.	SEKRETARIS	1
2.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	1
3.	KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI & TATALAKSANA	1
4.	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI & PELAPORAN	1
5.	FUNGSIONAL TERTENTU	1
6.	STAF (YANG BUKAN JURUSITA PENGGANTI)	11
7.	CPNS	1
8.	PPPK	12

**Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan**

NO	JABATAN	JENIS KELAMIN		PENDIDIKAN						
		L	P	S3	S2	S1	DIV	DIII	SLTA	SD
1	Ketua		1		1					
2	Wakil Ketua	1		1						
3	Hakim	6	4		8	2				
4	Pejabat Struktural	6	2		3	5				
5	Panitera Pengganti	1	5		2	4				
6	Jurusita	1	1			1			1	
7	Jurusita Pengganti									
8	Fungsional tertentu		1					1		
9	Staf	2	7			8		2		
10	CPNS	1				1				
11	PPPK	8	4			5		1	5	1
<b>JUMLAH</b>		<b>26</b>	<b>25</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>26</b>		<b>4</b>	<b>6</b>	<b>1</b>

Tabel 8 Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan

**Daftar Nama Pejabat Dan Pegawai**

No	Nama	Jabatan
1.	Wahyu Iswari, S.H., M.Kn.	Ketua
2.	Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.	Wakil Ketua
3.	Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H.	Hakim
4.	Ana Muzayyanah, S.H.	Hakim
5.	Indra Cahyadi, S.H., M.H.	Hakim
6.	Novi Nuradhayanty, S.H., M.H.	Hakim
7.	Binsar Tigor Hatorangan P, S.H.	Hakim
8.	Lidya Da Vida, S.H., M.H.	Hakim
9.	Poltak, S.H., M.H.	Hakim
10.	Immanuel Marganda Putra Sirait, S.H.	Hakim
11.	Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum.	Hakim
12.	Graitto Aran Saputro, S.H., M.Hum.	Hakim
13.	Tarzanto, S.H.	Panitera
14.	Mochamad Fajar Andrianto, S.H.	Sekretaris
15.	Wiji Soemiarsih, S.H., M.H.	Panitera Muda Perdata
16.	Dicky Aditya Herwindo, S.H., M.H.	Panitera Muda Pidana
17.	Yuliana Adi Saputri, S.H., M.Hum.	Panitera Muda Hukum
18.	Agus Riyanto, S.H. (IT)	Kasubbag PTIP
19.	Dwi Raharjo Suprpto, S.Kom	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala
20.	Teddy Hera Witomo, S.H.	Kasubbag Umum dan Keuangan
21.	Moh. Romli, S.H.	Panitera pengganti
22.	Lilis Harjati, S.H.	Panitera pengganti
23.	Agus Riyanto, S.H.	Panitera pengganti
24.	Yunita Rizki Hargiyanti, S.E., S.H.	Panitera pengganti
25.	Nova Indah, S.H., M.H.	Panitera pengganti
26.	Leimena Ayusmadia, A.Md., S.H.	Panitera pengganti
27.	Warda Latifa, S.H.	Jurusita
28.	Budi Hartono	Jurusita
29.	Risti`Ani Malik Janisoleha, S.E.	Penata Layanan Operasional
30.	Dara Kusuma Citra Pratiwi, S.H.	Penata Layanan Operasional
31.	Dimas Putra Kusuma Wardhana, SE.	Penelaah Teknis Kebijakan
32.	Wisudayanti, S.H.	Analisis Perkara Peradilan
33.	Aushofi Zuhrotul Ulya, S.H.	Analisis Perkara Peradilan
34.	Yulia Aswaty, S.H.	Analisis Perkara Peradilan
35.	Deswita BR Sitorus, A.Md.	Arsiparis Terampil
36.	Nur Azizah, A.Md	Pengelola Penanganan Perkara
37.	Sonya MD Siregar, A.Md.Ak.	Pengolah Data dan Informasi
38.	Vetra Michael Pradana Hutagaol, A.Md	Pengelola Penanganan Perkara
39.	Joan Deva Putra Mahendra, S.T.	CPNS – Teknisi Sarana dan Prasarana
40.	Dani Firmansyah, S.E.	Penata Layanan Operasional
41.	Muh. Muslimin, S.H.	Penata Layanan Operasional
42.	Nur Sefni Hijriana, S.Kom.	Penata Layanan Operasional
43.	Ramadhan Perdana Putra, S.Kom.	Penata Layanan Operasional
44.	Bella Mayta Pangayranti, S.Kom.	Penata Layanan Operasional
45.	Arin Putri Andini, A.Md.T.	Pengelola Layanan Operasional
46.	Joko Suhartono	Operator Layanan Operasional
47.	Bambang Hermanto	Operator Layanan Operasional
48.	Medi Wibowo Tonobata	Operator Layanan Operasional
49.	Akhmad Subkhan	Operator Layanan Operasional

No	Nama	Jabatan
50.	Pramita Shavira Dewi	Operator Layanan Operasional
51.	Suprpto	Pengelola Umum Operasional

Tabel 9 Daftar Nama Pejabat dan Pegawai

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Pengadilan Negeri Bangil adalah sebagai berikut:

URAIAN TUGAS	
<p><b>KETUA</b></p> <p>Ketua Pengadilan Negeri bertugas mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya, melakukan pengawasan atas pekerjaan penasihat hukum dan notaris di daerah hukumnya, dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman dan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta.</p>	
<p><b>WAKIL KETUA</b></p> <p>Wakil Ketua Pengadilan Negeri bertugas melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.</p>	
<p><b>HAKIM</b></p> <p>Hakim bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan yang ditugaskan kepadanya.</p>	
<p><b>PANITERA</b></p> <p>Panitera mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Panitera menyelenggarakan fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;</li> <li>Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;</li> <li>Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;</li> <li>Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;</li> <li>Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;</li> <li>Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;</li> </ol>	<p><b>SEKRETARIS</b></p> <p>Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas I. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;</li> <li>Pelaksanaan urusan kepegawaian;</li> <li>Pelaksanaan urusan keuangan;</li> <li>Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;</li> <li>Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;</li> <li>Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan</li> <li>Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Bangil.</li> </ol>

URAIAN TUGAS	
<p>g. Pelaksanaan mediasi;</p> <p>h. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan</p> <p>i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.</p>	
<p><b>PANITERA MUDA PIDANA</b></p> <p>Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi:</p> <p>a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;</p> <p>b. Pelaksanaan registrasi perkara pidana;</p> <p>c. Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;</p> <p>d. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;</p> <p>e. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;</p> <p>f. Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;</p> <p>g. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;</p> <p>h. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;</p> <p>i. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak; dan</p> <p>j. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali.</p>	<p><b>SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA</b></p> <p>Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.</p>
<p><b>PANITERA MUDA PERDATA</b></p> <p>Panitera Muda Perdata mempunyai Tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Panitera Muda Perdata menyelenggarakan fungsi:</p> <p>a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;</p>	<p><b>SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN</b></p> <p>Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.</p>

**URAIAN TUGAS**

- b. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
- c. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan.
- d. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- e. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- f. Pelaksanaan penyampaian Pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali kepada para pihak ;
- g. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- h. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- i. Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
- j. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- k. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara Yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- m. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

**PANITERA MUDA HUKUM**

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi:

- A. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- B. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;

**SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN**

Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

**URAIAN TUGAS**

- C. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- D. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- E. Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara,
- F. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.
- G. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat; dan
- H. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.



**PANITERA PENGGANTI**



Panitera Pengganti mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal: membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya, mengetik putusan. Perkara yang sudah putus berikut amar putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana bila telah selesai dimutasi.

**JURUSITA**

Jurusita mempunyai tugas memberikan dukunganatas terselenggaranya pelaksanaan persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan serta menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pemanggilan kepada para pihak, persiapan sita dan eksekusi, pelaksanaan sita dan eksekusi dan penyusunan berita acara serta penyerahan berita acara sita dan eksekusi pada para pihak terkait.

POHON KINERJA PENGADILAN NEGERI BANGIL





## E. ISU STRATEGIS

Pengadilan Negeri Bangil sebagai pengadilan tingkat pertama dan kawal depan (voor-post) Mahkamah Agung RI yang membawahi 24 (kecamatan) Pengadilan Negeri di wilayah hukum propinsi Jawa Timur memiliki peran yang sangat penting. Peran strategis Pengadilan Negeri Bangil sebagai pengadilan tingkat pertama adalah dalam hal mengadili perkara tingkat pertama di wilayah hukumnya, mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya, memberi keterangan pertimbangan dan nasihat hukum pada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta, hingga peran melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di pengadilan tingkat pertama dan menjaga supaya peradilan di wilayah hukumnya dilaksanakan dengan saksama dan sewajarnya. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Bangil masih dihadapkan oleh beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja peradilan. Berikut beberapa hal yang menjadi isu strategis dan sering menjadi sorotan masyarakat di pengadilan pada umumnya, termasuk di Pengadilan Negeri Bangil adalah :

1. Kepercayaan publik terhadap badan peradilan masih rendah, karena komitmen aparaturnya untuk mewujudkan badan peradilan yang bebas korupsi kolusi dan nepotisme dan melayani belum sepenuhnya terwujud. Hal ini terjadi pada badan peradilan umumnya.
2. Putusan pengadilan dianggap belum sesuai dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hal ini menimbulkan penerimaan masyarakat terhadap putusan Pengadilan masih rendah, sehingga upaya hukum tidak berhenti sampai tingkat banding tetapi memicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali.
3. Manajemen penanganan perkara mulai sejak perkara masuk, diperiksa, diputus, hingga eksekusi putusan, dalam prosesnya belum ada jaminan bahwa prosesnya berlangsung cepat, menjamin keadilan dan kepastian hukum (legal certainty), akuntabel dan transparan.
4. Masih dijumpai permasalahan sumber daya manusia seperti masih lemahnya etos kerja, pemahaman terhadap kebijakan, penguasaan terhadap teknologi informasi, pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi, dan nilai-nilai universal peradilan yang excellent (seperti: independency, integrity, akuntability,

responsibility, transparant, impartial, dan equality) belum sepenuhnya tertanam dan dilaksanakan oleh seluruh warga peradilan.

5. Permasalahan dalam fungsi pengawasan dan pengaduan, yaitu keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengawasan, masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme pengaduan, dan belum adanya regulasi jaminan mengenai kerahasiaan dan perlindungan terhadap identitas pelapor pengaduan.
6. Ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan utama dan pendukung yang butuh penambahan dan pembaruan.

## **F. SISTEMATIKA PENYAJIAN**

### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategisc issued) yang sedang dihadapi organisasi.

### **Bab II Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

### **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini ;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada) ;
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan

kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

## **B. Realisasi Anggaran**

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

## **BAB IV Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## **Lampiran**

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bangil Tahun 2025 – 2029 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan- tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Bangil, yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010 – 2035 dan diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005- 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025 – 2029 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2025 – 2029.

#### VISI

Visi Pengadilan Negeri Bangil Kelas 1A adalah

**“Terwujudnya Pengadilan Negeri  
Bangil Yang Agung ”**

Visi Pengadilan Negeri Bangil Kelas 1A tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh fungsionaris Pengadilan Negeri Bangil dalam melakukan aktifitasnya. Selanjutnya dalam pernyataan visi Pengadilan Negeri Bangil

mengandung pengertian secara kelembagaan dan organisasional sebagai berikut:

1. *Pengertian secara kelembagaan*  
Pengadilan Negeri Bangil Kelas 1A merupakan pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di Ibukota Provinsi Jawa Timur dimana Pengadilan Negeri Bangil Kelas 1A dalam naungan Pengadilan Tinggi Jawa Timur sebagai Pengadilan Tingkat Banding.
2. *Pengertian secara organisasional*  
Pengadilan Negeri Bangil Kelas 1A adalah Pengadilan yang susunannya terdiri dari Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, Jurusita, Jurusita Pengganti serta seluruh staf yang ada di masing- masing fungsionaris tersebut.

Adapun makna perkata dari visi Pengadilan Negeri Bangil Kelas 1A tersebut adalah sebagai berikut

1. *Luhur*  
Dikandung maksud sebagai tempat pencari keadilan yang mulia bagi pencari keadilan dalam mengharapkan berkeadilan bagi masyarakat.
2. *Bermartabat*  
Mengandung arti mempunyai kedudukan yang sangat terhormat, berbudi baik, disegani masyarakat.
3. *Berwibawa*  
Mengandung arti, kekuasaannya diakui dan ditaati serta ada pembawaan untuk dapat menguasai dan mempengaruhi, dihormati orang lain melalui sikap dan tingkah laku yang mengandung kepemimpinan dan penuh daya tarik.

## **MISI**

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Bangil menetapkan Misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Bangil Kelas 1A.
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Bangil.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Bangil.

## **TUJUAN**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan Misi Pengadilan Negeri Bangil. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Bangil yang diselaraskan dengan tujuan Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara, dan Berkeadilan.
2. Mewujudkan Badan Peradilan yang Transparan, Akuntabel, Modern, dan Profesional.

## **SASARAN**

Ada 3 (tiga) sasaran strategis yang menjadi prioritas renstra 2025–2029 Pengadilan Negeri Bangil. Keenam sasaran strategis yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern.
2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik.
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bangil Tahun 2025 – 2029 selengkapnyanya terlampir dalam lampiran Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini.

## RENCANA STRATEGIS 2025-2029

SASARAN/ PROGRAM KEGIATAN		TARGET JANGKA MENENGAH (5 TAHUN)	TARGET				
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	%	2025	2026	2027	2028	2029
<b>1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern.</b>	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	<b>98</b>	95%	97%	97%	97%	98%
	1.2. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	<b>99</b>	99%	99%	99%	99%	99%
	1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	<b>98</b>	94%	94%	95%	95%	95%
	1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	<b>98</b>	94%	94%	95%	95%	95%
	1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	<b>100</b>	100%	100%	100%	100%	100%
	1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	<b>65</b>	65%	65%	65%	65%	65%
	1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	<b>90</b>	90%	90%	90%	90%	90%
	1.8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	<b>12</b>	8%	10%	11%	12%	13%
	1.9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	<b>28</b>	25%	25%	26%	27%	28%
	1.10. Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama yang menggunakan e Court	<b>100</b>	96%	96%	98%	100%	100%
	1.11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	<b>98</b>	94%	94%	96%	97%	98%
	1.12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	<b>98</b>	94%	94%	96%	97%	98%
<b>2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik.</b>	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	<b>98</b>	95%	95%	96%	97%	98%
<b>3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.</b>	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	<b>85</b>	85	85	85	85	85
	3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan Kerja Pengadilan	<b>95</b>	95%	95%	95%	95%	95%
	3.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	<b>90</b>	85%	90%	90%	90%	90%
	3.4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	<b>3,6</b>	3,5	3,75	3,75	3,75	3,75

Tabel 10 Renstra 2025 - 2029

## B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
<b>Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan</b>					
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase Penyelesaian Perkara secara tepat waktu	<p>Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu</p> $\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara yang diterima}} \times 100\%$ <p><b>a. Definisi Operasional Indikator</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini.</li> <li>Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk).</li> <li>Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya.</li> </ol> <p><b>Dasar Hukum :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.</li> <li>Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara.</li> </ul> <p><b>b. Satuan Yang digunakan</b> Persentase</p> <p><b>c. Trend/Polaritas</b> Positif (+)</p> <p><b>d. Periode Pengambilan Data Frekwensi.</b> Pengambilan Data Dilaksanakan Setiap Bulan, Pemantauan dan pelaporan data dilaksanakan setiap bulan melalui aplikasi KOMDANAS.</p> <p><b>e. Threshold/ambang kinerja</b> &lt;70% : Buruk 70% s/d 90% : Baik &gt; 90% : Sangat Baik</p>	Panitera	

		<p>1.2. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak</p>	<p>Jumlah salinan putusan yang tersedia atau dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu <math>\times 100\%</math>          Jumlah perkara yang diputus</p> <p><b>a. Definisi Operasional Indikator:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk perkara perdata, perdata sebagai pengadilan tingkat pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja untuk perkara pidana 7 hari.</li> <li>2. Kinerja pengiriman salinan putusan untuk perkara pidana sebagai pengadilan tingkat pertama yang dilakukan secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan diterima oleh para pihak;</li> <li>b. Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung;</li> <li>c. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan disampaikan kepada para pihak.</li> </ol> </li> </ol> <p><b>b. Satuan Yang digunakan</b>          Persentase</p> <p><b>c. Trend/Polaritas</b>          Positif (+)</p> <p><b>d. Periode Pengambilan Data Frekwensi.</b>          Pengambilan Data Dilaksanakan Setiap Bulan, Pemantauan dan pelaporan data dilaksanakan setiap bulan melalui aplikasi KOMDANAS.</p> <p><b>e. Treshold/ambang kinerja</b>          &lt;70% : Buruk          70% s/d 90% : Baik          &gt; 90% : Sangat Baik</p>	Panitera	
		<p>1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak</p>	<p>Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu <math>\times 100\%</math>          Jumlah petikan atau amar putusan Banding, Kasasi dan PK yang diterima Pengadilan Pengaju</p> <p><b>a. Definisi Operasional Indikator :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata secara konvensional/elektronik/ surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak;</li> <li>b. Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan</li> </ol> </li> </ol>	Panitera	

			<p>metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;</p> <p>c. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirim kepada para pihak.</p> <p>2. Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara pidana, secara konvensional/ elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <p>a. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak;</p> <p>b. Kinerja pengiriman petikan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;</p> <p>c. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirim kepada para pihak. (dikecualikan untuk penyampaian petikan/isi putusan Banding, Kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui prosedur rogatori. Para pihak termasuk Penuntut Umum, Terdakwa dan Terpidana (dikurangi dengan waktu toleransi pengiriman</p> <p><b>c. Satuan Yang digunakan</b> Persentase</p> <p><b>d.Trend/Polaritas</b> Positif (+)</p> <p><b>e.Periode Pengambilan Data Frekwensi.</b> Pengambilan Data Dilaksanakan Setiap Bulan, Pemantauan dan pelaporan data dilaksanakan setiap bulan melalui aplikasi KOMDANAS.</p> <p><b>f.Treshold/ambang kinerja</b> &lt;70% : Buruk 70% s/d 90% : Baik &gt; 90% : Sangat Baik</p>		
	1.4.Persentase pengiriman salinan putusan perkarapidana, tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak		<p>Jumlah salinan putusan yang tersedia atau dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu</p> $\frac{\text{Jumlah salinan putusan banding, kasasi dan Pk yang diterima Pengadilan Pengaju}}{\text{Jumlah salinan putusan yang tersedia atau dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}} \times 100\%$ <p><b>a. Definisi Operasional Indikator</b></p> <p>1. Kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana, pidana militer dan jinayat secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <p>a. Kinerja salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak;</p> <p>b. Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan</p>	Panitera	

		<p>pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;</p> <p>c. Kinerja salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirim kepada para pihak.</p> <p>d. Para pihak termasuk penuntut umum/oditur militer/oditur militer tinggi, terdakwa dan terpidana.</p> <p><b>b. Satuan Yang digunakan</b> Persentase</p> <p><b>c. Trend/Polaritas</b> Positif (+)</p> <p><b>d. Periode Pengambilan Data Frekwensi.</b> Pengambilan Data Dilaksanakan Setiap Bulan, Pemantauan dan pelaporan data dilaksanakan setiap bulan melalui aplikasi KOMDANAS.</p> <p><b>e. Treshold/ambang kinerja</b> &lt;70% : Buruk 70% s/d 90% : Baik &gt; 90% : Sangat Baik</p>		
	1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	<p>Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan <math>\times 100\%</math> Jumlah putusan yang telah di minutasikan</p> <p><b>a. Definisi Operasional Indikator.</b> Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama, tingkat banding dan Mahkamah Agung untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi.</p> <p><b>Dasar Hukum :</b> Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan</p> <p><b>b. Satuan Yang digunakan</b> Persentase</p> <p><b>c. Trend/Polaritas</b> Positif (+)</p> <p><b>d. Periode Pengambilan Data Frekwensi.</b> Pengambilan Data Dilaksanakan Setiap Bulan, Pemantauan dan pelaporan data dilaksanakan setiap bulan melalui aplikasi KOMDANAS.</p> <p><b>e. Treshold/ambang kinerja</b> &lt;70% : Buruk 70% s/d 90% : Baik &gt; 90% : Sangat Baik</p>	Panitera	

	<p>1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata</p>	$\frac{\text{Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan}}{\text{Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi}} \times 100\%$ <p>Catatan</p> <p>Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Berhasil dilaksanakan eksekusi;</li> <li>Dicabut; dan</li> <li>Dicoret dari register termasuk <i>non executable</i></li> </ol> <p><b>a. Satuan Yang digunakan</b> Persentase</p> <p><b>b. Satuan Yang digunakan</b> Persentase</p> <p><b>c. Trend/Polaritas</b> Positif (+)</p> <p><b>d. Periode Pengambilan Data Frekwensi.</b> Pengambilan Data Dilaksanakan Setiap Bulan, Pemantauan dan pelaporan data dilaksanakan setiap bulan melalui aplikasi KOMDANAS.</p> <p><b>e. Treshold/ambang kinerja</b> &lt;70% : Buruk 70% s/d 90% : Baik &gt; 90% : Sangat Baik</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan laporan Tahunan
	<p>1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif</p>	$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif}}{\text{Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kinerja penerapan pendekatan keadilan restoratif dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;</li> <li>Tindak pidana merupakan delik aduan;</li> <li>Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun;</li> <li>Tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil;</li> <li>Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan.</li> </ol> </li> <li>Hakim tidak berwenang menerapkan keadilan restoratif dalam hal: <ol style="list-style-type: none"> <li>Korban atau terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian;</li> <li>Terdapat relasi kuasa;</li> <li>Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu tiga tahun sejak terdakwa.</li> </ol> </li> <li>Keberhasilan perkara keadilan restoratif berdasarkan PERMA dan SEMA terkait</li> </ol>	Panitera	Laporan Bulanan dan laporan Tahunan

			<p>keadilan restoratif:</p> <p>a. Penjatuhan pidana percobaan atau penjatuhan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial;</p> <p>b. Pemulihan kerugian korban;</p> <p>c. Berpedoman kepada PETMA 1 Tahun 2025</p>		
		<p>1.8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi</p>	<p>Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi X 100%</p> <p>Jumlah perkara yang wajib dilakukan Mediasi</p> <p><b>a. Definisi Operasional Indikator.</b></p> <p>1. Perkara yang berhasil diselesaikan mediasi meliputi:</p> <p>a. Perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara;</p> <p>b. Perkara yang berhasil didamaikan sebagian.</p> <p>2. Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim.</p> <p>3. Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi tidak termasuk perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasi karena ketidakhadiran salah satu pihak.</p> <p><b>c. Satuan Yang digunakan</b> Persentase</p> <p><b>d.Trend/Polaritas</b> Positif (+)</p> <p><b>e.Periode Pengambilan Data Frekwensi.</b> Pengambilan Data Dilaksanakan Setiap Bulan, Pemantauan dan pelaporan data dilaksanakan setiap bulan melalui aplikasi KOMDANAS.</p> <p><b>f.Treshold/ambang kinerja</b> &lt;70% : Buruk 70% s/d 90% : Baik &gt; 90% : Sangat Baik</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>1.9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi</p>	$\frac{\text{Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversifikasi}}{\text{Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversifikasi}} \times 100\%$ <p>Catatan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah perkara anak yang telah selesai proses musyawarah diversifikasi adalah perkara anak yang telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan diversifikasi dan telah selesai proses musyawarah diversifikasi</li> <li>2. Kriteria perkara anak yang memenuhi syarat diversifikasi adalah perkara anak yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana;</li> <li>3. Keberhasilan diversifikasi perkara anak yaitu adanya penetapan diversifikasi berhasil dari penetapan Ketua Pengadilan.</li> <li>4. Pembagiannya jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversifikasi adalah telah mencapai musyawarah/berunding/berembuk.</li> </ol> <p><b>c. Satuan Yang digunakan</b> Persentase</p> <p><b>d.Trend/Polaritas</b> Positif (+)</p> <p><b>e.Periode Pengambilan Data Frekwensi.</b> Pengambilan Data Dilaksanakan Setiap Bulan, Pemantauan dan pelaporan data dilaksanakan setiap bulan melalui aplikasi KOMDANAS.</p> <p><b>f.Treshold/ambang kinerja</b> &lt;70% : Buruk 70% s/d 90% : Baik &gt; 90% : Sangat Baik</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>1.10.Persentase perkara perdata tingkat pertama yang Menggunakan e-Court</p>	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata tingkat pertama dan tingkat Banding yang diajukan menggunakan e-court}}{\text{Jumlah perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah perkara perdata yang didaftarkan meliputi jumlah perkara perdata yang diajukan secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang diajukan secara konvensional.</li> <li>2. Pembagi jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan sama dengan didaftarkan</li> </ol> <p><b>Dasar Hukum:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik</li> <li>■ Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata,</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<b>Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik</b>		
		1.11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	$\frac{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik}}{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mengukur persentase jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu</li> <li>2. Pelimpahan perkara pidana meliputi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu dan perkara pidana yang dilimpahkan secara konvensional</li> </ol>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	$\frac{\text{Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik}}{\text{Jumlah layanan perkara pidana}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mengukur persentase jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu selain pelimpahan perkara (misalnya, penyitaan, pengeledahan, perpanjangan penahanan, dll)</li> <li>2. Jumlah layanan perkara pidana meliputi jumlah layanan perkara pidana masing-masing layanan yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu dan yang diajukan secara konvensional</li> </ol>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
<b>2.</b>	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik.	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan</div> <p>Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persyaratan;</li> <li>2. Sistem, mekanisme dan prosedur;</li> <li>3. Waktu penyelesaian;</li> <li>4. Biaya/tarif</li> <li>5. Produk spesifikasi jenis pelayanan;</li> <li>6. Kompetensi pelaksana;</li> <li>7. Perilaku pelaksana;</li> <li>8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan;</li> <li>9. Sarana dan prasarana.</li> </ol> <p>Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum (posbakum);</li> <li>2. Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung pengadilan;</li> <li>3. Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (prodeo);</li> <li>4. Kepuasan para pihak dalam</li> </ol>	Panitera dan Sekretaris	Laporan Tahunan

			<p>perkara perempuan berhadapan dengan hukum;</p> <p>5. Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.</p> <p>Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan administrasi persidangan;</li> <li>2. Pelayanan bantuan hukum;</li> <li>3. Pelayanan pengaduan;</li> <li>4. Pelayanan permohonan informasi.</li> </ol>		
--	--	--	---	--	--

### Tujuan 2 : Mewujudkan manajemen peradilan yang transparan dan profesional

<b>3.</b>	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	<p><b>Catatan :</b> Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kompetensi (40%)</li> <li>2. Kinerja (30%)</li> <li>3. Kualifikasi (25%)</li> <li>4. Disiplin (5%)</li> </ol> <p><b>Dasar Hukum :</b> Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019</p>	Sekretaris	Laporan Tahunan
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan Kerja Pengadilan	<p><b>Catatan :</b> Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Revisi DIPA (10%)</li> <li>b. Penyerapan Anggaran (20%)</li> <li>c. Penyelesaian Tagihan (10%)</li> <li>d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA)</li> <li>e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%)</li> <li>f. Belanja Kontraktual (10%)</li> <li>g. Pengelolaan UP dan TUP (10%)</li> <li>h. Capaian Output (25%)</li> </ol> <p>Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p> <p><b>Dasar Hukum :</b> Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per- 5/PB/2025 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga</p>	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan
		3.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	<p><b>Catatan :</b> Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%)</li> <li>- Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%)</li> <li>- Agregasi Capaian RO Satker (30%)</li> </ul> </li> <li>b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker</li> </ol> <p>Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p>	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan

		<p>3.4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan</p>	<p><b>Catatan :</b>          Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara          Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan  <b>Dasar Hukum :</b>          ■ Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2025 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2025          ■ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah</p>	<p>Sekretaris</p>	<p>Laporan Tahunan Aplikasi E-Sadewa, SIMAN, MonSAKTI, dan Laporan Realisasi Anggaran</p>
--	--	--	--	-------------------	---

### C. RENCANA KINERJA TAHUN 2025

Pengadilan Negeri Bangil Kelas 1A dalam melaksanakan Rencana Strategis(Renstra) 2025 – 2029 menguraikan dalam pelaksanaan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan. Adapun untuk Rencana Kinerja Tahunan 2025 sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan Akuntabel	a	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95%
		b	Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan Restoratif di Mahkamah Agung.	90%
		c	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	85%
		d	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95%
		e	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi	10%
		f	Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95%
2	Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak.tepat waktu	100%
		b	Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.	6%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinqqirkan	a	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	50%
		b	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	25%
		c	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	95%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan		Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	90%

Tabel 11 Rencana Kinerja Tahunan 2025 (awal)

Untuk mewujudkan kinerja Pengadilan Negeri Bangil Kelas IA Tahun 2025 tersebut didukung dengan rincian anggaran sebagai berikut:

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	Program Dukungan Manajemen	Rp. 7.548.697.000,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
	A. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 7.548.697.000,00
2	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 254.850.000,00
	A. Percepatan Penyelesaian Perkara	Rp. 1.500.000,00
	B. Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama diwilayah Barat	Rp. 222.000.000,00
	C. Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	Rp. 28.000.000,00
	D. Perkara Hukum Perseorangan	Rp. 3.350.000,00

Tabel 12 Anggaran Tahun 2025

### REVIU RENCANA KINERJA TAHUN 2025

(Sesuai dengan SK Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya proses peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1	Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	95%
		1.2	Persentase Penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para pihak	99%
		1.3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan pengaju kepada para pihak	94%
		1.4	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat Banding, Kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	94%
		1.5	Persentase putusan Pengadilan yang di unggah pada direktori putusan	100%
		1.6	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	65%
		1.7	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	90%
		1.8	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi	8%
		1.9	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	0%
		1.10	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court	96%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3	4	5
		1.11	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu).	94%
		1.12	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu).	94%
2	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik.	2.1	Indeks kepuasan pengguna layanan Pengadilan berdasarkan standart layanan yang ditetapkan	95%
3	Terwujudnya manajemen Peradilan yang transparan Dan profesional	3.1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	85%
		3.2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) atuan Kerja Pengadilan	95%
		3.3	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	85%
		3.4	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,5%

Tabel 13 Reviu Rencana Kinerja Tahun 2025

## D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Bangil Kelas 1A Tahun 2025 berupa Pernyataan / Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Bangil Kelas 1A Tahun 2025. Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah Pernyataan Komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus Penetapan Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Bangil menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Dokumen Penetapan Kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi pemerintah untuk:

- Memantau atau mengendalikan pencapaian kinerja organisasi
- Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- Menilai keberhasilan organisasi.

Adapun Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Bangil Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan Akuntabel	a	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95%
		b	Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan Restoratif di Mahkamah Agung.	90%
		c	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	85%
		d	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95%
		e	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi	10%
		f	Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95%
2	Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak.tepat waktu	100%
		b	Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.	6%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	50%
		b	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	25%
		c	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	95%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan		Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	90%

Tabel 14 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (awal)

Untuk mewujudkan kinerja Pengadilan Negeri Bangil Kelas IA Tahun 2025 tersebut didukung dengan rincian anggaran sebagai berikut:

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
----	---------	---------------

1	Program Dukungan Manajemen	Rp.	7.548.697.000,00
	A. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp.	7.548.697.000,00
2	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	254.850.000,00
	A. Percepatan Penyelesaian Perkara	Rp.	1.500.000,00
	B. Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama diwilayah Barat	Rp.	222.000.000,00
	C. Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	Rp.	28.000.000,00
	E. Perkara Hukum Perseorangan	Rp.	3.350.000,00

Tabel 15 Anggaran 2025

### REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

(Sesuai dengan SK Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya proses peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1	Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	95%
		1.2	Persentase Penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para pihak	99%
		1.3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan pengaju kepada para pihak	94%
		1.4	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat Banding, Kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	94%
		1.5	Persentase putusan Pengadilan yang di unggah pada direktori putusan	100%
		1.6	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan	65%
		1.7	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	90%
		1.8	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi	8%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3	4	5
		1.9	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	25%
		1.10	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court	96%
		1.11	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu).	94%
		1.12	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu).	94%
2	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik.	2.1	Indeks kepuasan pengguna layanan Pengadilan berdasarkan standart layanan yang ditetapkan	95%
3	Terwujudnya manajemen Peradilan yang transparan Dan profesional	3.1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	85
		3.2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	95
		3.3	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	85
		3.4	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,5

Tabel 16 Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA


#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.


Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Bangil tahun 2025, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Rumus capaian kinerja yaitu sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Pengukuran kinerja tersebut dilakukan setiap bulan, baik secara manual dalam laporan bulanan maupun melalui aplikasi KOMDANAS, aplikasi monev SMART Kementerian Keuangan, aplikasi BAPPENAS maupun SIPP. Sedangkan monitoring dan evaluasi capaian kinerja Pengadilan Negeri Bangil dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali baik melalui manual juga melalui aplikasi KOMDANAS.



Gambar 5 Monitoring Capaian Kinerja Triwulan KOMDANAS



Gambar 6 Monitoring Capaian Kinerja Bulanan KOMDANAS

Selain melaksanakan pengukuran kinerja melalui aplikasi KOMDANAS, Pengadilan Negeri Bangil tetap melakukan pengukuran kinerja secara manual triwulan (hasil pengukuran terlampir), karena pada aplikasi KOMDANAS belum mengakomodir penginputan permasalahan dan tindaklanjut.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2025 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing- masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Terwujudnya proses peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1. Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	95	98,9	104
		1.2. Persentase Penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para pihak	99	100	101
		1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan pengaju kepada para pihak	94	94	100
		1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat Banding, Kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	94	94	100
		1.5. Persentase putusan Pengadilan yang di unggah pada direktori putusan	100	100	100
		1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	65	67	103
		1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	90	100	110
		1.8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi	8	8	100
		1.9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	25	N/C*	N/C*
		1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court	96	100	104
		1.11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu).	94	94	100

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
		1.12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	94	100	106
		<b>Total Rata-rata:</b>	<b>84</b>	<b>86,9</b>	<b>103</b>
2	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik.	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan Pengadilan berdasarkan standart layanan yang ditetapkan	95	99,89	105
		<b>Total Rata-rata:</b>	<b>95</b>	<b>99,89</b>	<b>105</b>
3	Terwujudnya manajemen Peradilan yang transparan Dan profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	85	85	100
		3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) atuan Kerja Pengadilan	95	95	100
		3.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	85	85	100
		3.4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,5	3,75	107
		<b>Total Rata-rata:</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>100</b>
	<b>RATA - RATA KESELURUHAN</b>		<b>82</b>	<b>84,5</b>	<b>102,5</b>

Tabel 17 Capaian Kinerja Tahun 2025

\* Keterangan : N/C (*Not Calculable* / Tidak dapat dihitung)

Adapun Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Bangil tahun 2025 dari masing-masing indikator yang sudah ditetapkan berikut analisisnya akan dibahas berikut ini:

- I. Membandingkan antara target yang telah ditentukan dalam perjanjian kinerja tahun 2025 dengan realisasi kerja tahun 2025.
- II. Membandingkan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan realisasi dan capaian kinerja tahun tahun terakhir dan beberapa tahun terakhir.
- III. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
- IV. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).
- V. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
- VI. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
- VII. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Bangil Tahun 2025 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang dalam table diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2025, Pengadilan Negeri Bangil telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut:

#### **A.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Bangil Tahun 2025 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2025, Pengadilan Negeri Bangil telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut:

**Sasaran 1: Terwujudnya Proses Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern.**

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

<b>Sasaran Strategis I</b>			
<b>Terwujudnya Proses Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern</b>			
<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Target (%)</b>	<b>Realisasi (%)</b>	<b>Capaian (%)</b>
Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	95	98,9	104
Persentase Penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para pihak	99	100	101
Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan pengaju kepada para pihak	94	94	100
Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat Banding, Kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	94	94	100
Persentase putusan yang di unggah ke direktori putusan	100	100	100
Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	65	67	103
Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	90	100	110
Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi	8	8	100
Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	25	N/C*	N/C*
Persentase perkara perdata yang menggunakan e-court	96	100	104
Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu).	94	94	100
Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	94	100	106
<b>Rata-rata Capaian Sasaran :</b>			<b>103</b>

\* Keterangan : N/C (*Not Calculable* / Tidak dapat dihitung)

Berdasarkan tabel tersebut, rata-rata capaian terhadap target adalah 103%. Dengan demikian berdasarkan nilai capaian sebagaimana tabel diatas Pengadilan Negeri Bangil dapat mencapai sasaran untuk mewujudkan proses yang Efektif, transparan, akuntabel, Responsif dan Modern.



Gambar 7 Rasio Penanganan Perkara MIS Tahun 2025

Rasio perkara pada Pengadilan Negeri Bangil Tahun 2025 berdasarkan Aplikasi Monitoring Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (MIS) sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar 90,30% dengan rincian perkara masuk tahun 2025 (non perkara lalu lintas) sebanyak 1.062 perkara, sisa perkara Tahun 2025 sebanyak 111 perkara, minutasasi sebanyak 1.053 perkara.

No.	Perkara	Sisa Tahun 2024	Masuk Tahun 2025	Putus Tahun 2025	Cabut Tahun 2025	Sisa Tahun 2025
1	Perdata Gugatan	29	86	85	9	21
2	Perdata Permohonan	10	312	316	27	6
3	Perdata Perlawanan	1	2	2	0	1
4	Gugatan Sederhana	2	31	21	10	2
5	Pidana Biasa	70	577	569	0	78
6	Pidana Singkat	0	0	0	0	0
7	Pidana Cepat	0	39	39	0	0
8	Perkara Lalu Lintas	0	10.889	10.889	0	0
9	Pidana Anak	0	9	9	0	0
10	Pidana Praperadilan	0	4	4	0	0

Tabel 18 Data Perkara Tahun 2025

– **Statistik Penanganan Perkara 2025**



Gambar 8 Statistik Penanganan Perkara PN Bangil

– **Keadaan Perkara Pidana (Non Lalu Lintas) Tahun 2025**



Gambar 9 Keadaan Perkara Pidana (Non Lalu Lintas) Tahun 2025



*Gambar 10 Keadaan Perkara Perdata Tahun 2025*

### **Keadaan Perkara Perdata Tahun 2025**

Pencapaian terhadap target kinerja 1 pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

#### **1. Indikator Kinerja : Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu**

Berdasarkan SK KMA nomor 138 tahun 2009. tentang jangka waktu penanganan perkara di Mahkamah Agung ada batas waktu dalam penyelesaian perkara yang kemudian dipersingkat lagi dengan diterbitkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2014. SEMA yang diterbitkan tanggal 13 Maret 2014 ini menentukan bahwa penyelesaian perkara di tingkat pertama harus selesai dalam waktu 5 (lima) bulan.

Dalam indikator kinerja indikator kinerja Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu, Pengadilan Negeri Bangil menargetkan 95% baik untuk perkara Pidana maupun perkara Perdata.

Jumlah perkara yang diselesaikan pada tahun 2025 untuk Perkara Perdata sebanyak 522 perkara dengan jumlah penyelesaian tepat waktu sebanyak 504 perkara.

Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan tahun 2025 sebanyak 549 dengan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu sebanyak

549 perkara.

Dengan menggunakan perhitungan dibawah ini, maka persentase capaian perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah:

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Jenis Perkara	Penyelesaian Perkara			% Penyelesaian Perkara Tepat Waktu
	Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	Jumlah	
Perdata	431	10	441	97,7
Pidana	620	1	621	99,8
<b>Jumlah</b>	<b>1.051</b>	<b>11</b>	<b>1.062</b>	<b>98,9</b>

Tabel 19 Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Tahun 2025

Berdasarkan perhitungan diatas, maka realisasi Persentase persentase capaian perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah 98,9%% atau 104% dari target

Adapun kendala dari perkara yang diputus lebih dari 5 bulan, dikarenakan para pihak yang berperkara berada diluar kota sehingga panggilan sidang harus melalui delegasi dan ada juga para pihak yang tidak diketahui alamatnya sehingga panggilan dilaksanakan melalui media cetak, hal ini juga membutuhkan waktu yang lebih lama.

Berikut ini perbandingan realisasi kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya

Tahun	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	% Target	% Realisasi	% Capaian
2025	1.062	1.051	95	98,96	104
2024	1.071	1.053	95	98,28	103,45
2023	1.189	1.131	95	95,12	100,12
2022	1.041	1.006	94	96,64	102,8
2021	965	931	90	96,48	107,2

Tabel 20 Penyelesaian perkara tepat waktu 2021 s.d 2025



Gambar 11 Grafik Penyelesaian Perkara Tepat Waktu 2020 s.d 2025

## 2. Indikator Kinerja: Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para pihak.

Ukuran pencapaian indikator Presentase Salinan Putusan yang Dikirim ke Para Pihak adalah sejauh mana isi putusan dapat diterima oleh para pihak, Yaitu Perbandingan antara jumlah isi putusan yang diterima dengan jumlah putusan. Presentase Salinan Putusan yang Dikirim ke Para Pihak mencapai 100%, hal ini mencapai target yang ditetapkan yaitu 100%, artinya semua salinan putusan dapat diterima oleh Para Pihak tepat waktu.

Untuk perkara perdata, sebagai pengadilan tingkat pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja untuk perkara pidana 7 hari.

Kinerja pengiriman salinan putusan untuk perkara pidana sebagai pengadilan tingkat pertama yang dilakukan secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan diterima oleh para pihak;
- b. Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung;
- c. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan

putusan disampaikan kepada para pihak.

Untuk perhitungan persentase indikator ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang tersedia atau dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$$

Berikut ini perbandingan realisasi kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya

Tahun	Jumlah Putusan	Jumlah Salinan Putusan yang dikirim tepat waktu	% Target	% Realisasi	% Capaian
2025	1.062	1.062	99	100	101
2024	1.071	1.053	95	98,28	103,45
2023	1.189	1.131	95	95,12	100,12
2022	1.041	1.006	94	96,64	102,8
2021	965	931	90	96,48	107,2

Tabel 21 Jumlah Salinan Putusan yang dikirim tepat waktu 2021 - 2025

**3. Indikator Kinerja : Persentase pengiriman Pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada para pihak.**

Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak;
- b. Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;
- c. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirim kepada para pihak.

Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara pidana, secara konvensional/ elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak;

- b. Kinerja pengiriman petikan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;
- c. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirim kepada para pihak. (dikecualikan untuk penyampaian petikan/isi putusan Banding, Kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui prosedur rogatori. Para pihak termasuk Penuntut Umum, Terdakwa dan Terpidana (dikurangi dengan waktu toleransi pengiriman

Untuk perhitungan persentase indikator ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah petikan atau amar putusan Banding, Kasasi dan PK yang diterima Pengadilan Pengaju}} \times 100\%$$

Berikut ini perbandingan realisasi kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya:

Tahun	Jumlah amar putusan	Jumlah pengiriman amar putusan Banding, Kasasi, PK tepat waktu	% Target	% Realisasi	% Capaian
2025	355	336	99	100	101
2024	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-

Tabel 22 pengiriman amar putusan Banding, Kasasi, PK tepat waktu

Catatan: Pada tahun 2021 s/d 2024 belum ada indikator penilaian sehingga tidak dapat digambarkan persentasenya.

**4. Indikator Kinerja : Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada para pihak.**

Kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Kinerja salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak salinan putusan

- diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak;
- b. Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;
  - c. Kinerja salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirim kepada para pihak.
  - d. Para pihak termasuk penuntut umum, terdakwa dan terpidana

Untuk perhitungan persentase indikator ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang tersedia atau dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah salinan putusan banding, kasasi dan Pk yang diterima Pengadilan Pengaju}} \times 100\%$$

Berikut ini perbandingan realisasi kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya:

Tahun	Jumlah salinan putusan perkara pidana Banding, Kasasi, PK	Jumlah pengiriman salinan putusan perkara pidana Banding, Kasasi, PK tepat waktu	% Target	% Realisasi	% Capaian
2025	355	336	94	94	100
2024	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-

Tabel 23 pengiriman salinan putusan perkara pidana Banding, Kasasi, PK tepat waktu

Catatan: Pada tahun 2021 s/d 2024 belum ada indikator penilaian sehingga tidak dapat digambarkan persentasenya.

#### 5. Indikator Kinerja : Persentase putusan Pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama, tingkat banding dan Mahkamah Agung untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi. Hal ini Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar

### Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

Untuk perhitungan persentase indikator ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan yang telah di minutasasi}} \times 100\%$$

Berikut ini perbandingan realisasi kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya

Tahun	Jumlah putusan Pengadilan	Jumlah putusan yang di unggah ke direktori putusan	% Target	% Realisasi	% Capaian
2025	1.062	1.062	100	100	100
2024	1.071	1.071	-	100	-
2023	1.189	1.189	-	100	-
2022	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-

Tabel 24 putusan yang di unggah ke direktori putusan

Catatan: Pada tahun 2021 s/d 2024 belum ada indikator penilaian dan targetnya sehingga tidak dapat digambarkan capaiannya.

#### 6. Indikator Kinerja : Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata.

Sasaran Strategis Peningkatan Kepatuhan terhadap putusan pengadilan digambarkan dengan kepatuhan masyarakat terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangil. Sasaran ini dapat dicapai dari berhasil dan terlaksananya eksekusi dengan baik. Artinya dengan berhasilnya dan terlaksananya eksekusi dengan baik mengindikasikan bahwa masyarakat patuh terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangil sehingga bisa terwujud proses peradilan yang pasti dan akuntabel. Presentase putusan perkara perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) pada tahun 2025 mencapai 67% dari target yang ditetapkan sebesar 65% dengan pencapaian 103%.

Jumlah permohonan eksekusi pada tahun 2025 sebanyak 8 permohonan, sisa tahun lalu 21 permohonan. Total beban eksekusi tahun 2025 adalah 29 permohonan. Jumlah permohonan eksekusi yang sudah ditindaklanjuti sebanyak 4 permohonan. 4 permohonan eksekusi sudah ditindak lanjuti dengan pelaksanaan Aanmaning, 10 permohonan eksekusi dicabut oleh pemohon.

Untuk perhitungan persentase indikator ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah permohonan eksekusi}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Jumlah Permohonanan Eksekusi}}{\text{32}} \times 100\% = 67\%$$

Dalam perhitungan diatas, mempertimbangkan:

- Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi, penetapan non excutable juga dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi.
- Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan.
- Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan.

Berdasarkan perhitungan diatas, realisasi Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah 48,28%, maka capaian Pengadilan Negeri Bangil pada tahun 2025 adalah sebesar 107% dari target.

Berikut ini perbandingan realisasi kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya

Tahun	Jumlah Permohonon Eksekusi	Jumlah Eksekusi yang dilaksanakan	% Target	% Realisasi	% Capaian
2025	32	23	65	67	103
2024	29	14	45	48,28	107
2023	25	4	15	16	106
2022	23	11	45	47,83	106
2021	20	7	-	-	-

*Tabel 25 Eksekusi yang dilaksanakan*

Catatan: Pada tahun 2020 dan 2021, perhitungan indikator berdasarkan putusan Perdata yang BHT sehingga tidak dapat digambarkan persentase capaian kinerja. Tahun 2022 sampai dengan sekarang perhitungan diubah menjadi jumlah Permohonan eksekusi dengan jumlah eksekusi yang telah dilaksanakan.

## 7. Indikator Kinerja : Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.131/KMA/SKB/X/2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice). Pengadilan Negeri Bangil aktif dalam upaya putusan yang menggunakan pendekatan restoratif.



Gambar 12 Pelaksanaan Restoratif Justice PN Bangil

Pada tahun 2025 jumlah perkara yang diajukan untuk dilakukan Restoratif Justice di Pengadilan Negeri Bangil ada 2 perkara dan berhasil dilakukan Putusan menggunakan Restoratif Justice sebanyak 2 perkara. Dari target 90% dapat tercapai realisasi sebesar 100%, sehingga untuk capaiannya sebesar 110%.

Untuk perhitungan persentase indikator ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif}}{\text{Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif}} \times 100\%$$

Berikut ini perbandingan realisasi kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya

Tahun	Perkara yang diajukan dengan RJ	Perkara yang diselesaikan dengan RJ	% Target	% Realisasi	% Capaian
2025	2	2	90	100	110
2024	6	6	90	100	111
2023	2	2	90	100	111
2022	3	3	90	100	111
2021	-	-	-	-	-

Tabel 26 Penyelesaian Perkara melalui RJ 2021 s.d 2025

Catatan: Pada tahun 2020 dan 2021 belum ada indikator penilaian sehingga tidak dapat digambarkan persentasenya.

#### 8. Indikator Kinerja : Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara gugatan perdata yang diproses Pengadilan Negeri Bangil melalui mediasi pada tahun 2025 sebanyak 45 perkara. Dari jumlah gugatan perkara perdata yang masuk tersebut yang dapat diselesaikan melalui mediasi adalah 6 perkara.

Untuk perhitungan persentase indikator ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$$

$$\frac{7}{86} \times 100\% = 8\%$$

Untuk target perkara yang dapat diselesaikan secara mediasi adalah sekitar 8%, sedangkan untuk realisasi tahun 2025 Pengadilan Negeri Bangil sebesar 8%, maka capaian Pengadilan Negeri Bangil pada tahun 2025 adalah sebesar 100% dari target.

Adapun perkara yang dapat diselesaikan secara mediasi tersebut, tergambar sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi	Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	% Target	% Realisasi	% Capaian
2025	86	7	8	8	100
2025	45	5	10	11,11	111
2023	46	3	9	6,52	72,44
2022	50	5	7	10	130 (max)
2021	45	1	3	2,22	74

Tabel 27 Perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Penyelesaian perkara melalui mediasi adalah salah satu indikator kinerja yang tidak dapat diprediksi ataupun diketahui tren setiap tahunnya, karena hal ini murni dari kemauan masing-masing pihak yang berperkara.

#### 9. Indikator Kinerja : Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan

## dengan Diversi

Dalam indikator persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi, Pengadilan Negeri Bangil menargetkan 25% yang dapat diselesaikan melalui diversi.

Pengadilan Negeri Bangil selama tahun 2025 tidak dapat melaksanakan diversi perkara anak karena selain perkara anak yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Bangil tidak memenuhi syarat untuk diajukan diversi.

Oleh karena itu penilaian indikator ini tidak dapat dihitung dan tidak dimasukkan sebagai pembagi untuk persentase capaian kinerja Tahun 2025

Untuk perhitungan persentase indikator ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah perkara diversi}} \times 100\%$$

$$\frac{0}{0} \times 100\%$$

Berikut ini perbandingan realisasi kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya

Tahun	Jumlah Diversi	Jumlah Diversi yang dinyatakan berhasil	% Target	% Realisasi	% Capaian
2025	0	0	25	N/A	N/A
2024	6	5	25	83,33	130
2023	3	1	10	33,33	130
2022	7	3	10	42,86	130
2021	1	1	50	100	125

Tabel 28 Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi 2020 s.d 2025

## 10. Indikator Kinerja : Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court

Jumlah perkara perdata yang didaftarkan meliputi jumlah perkara perdata yang diajukan secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang diajukan secara konvensional.

Pembagi jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan sama dengan didaftarkan, hal ini berdasarkan pada:

- a. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
- b. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.

Untuk perhitungan persentase indikator ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara perdata tingkat pertama dan tingkat Banding yang diajukan menggunakan e- court}}{\text{Jumlah perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan}} \times 100\%$$

Berikut ini perbandingan realisasi kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya

Tahun	Perkara perdata tingkat pertama yang diajukan	Perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-court	% Target	% Realisasi	% Capaian
2025	429	429	96	100	104
2024	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-

Tabel 29 Perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-court

Catatan: Pada tahun 2021 sampai 2024 belum ada indikator penilaian sehingga tidak dapat digambarkan persentasenya.

#### 11. Indikator Kinerja : Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)

Untuk mengukur persentase jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu.

Pelimpahan perkara pidana meliputi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu dan perkara pidana yang dilimpahkan secara konvensional.

Untuk perhitungan persentase indikator ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik}}{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan}} \times 100\%$$

Berikut ini perbandingan realisasi kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya

Tahun	Jumlah Perkara pidana yang dilimpahkan	Jumlah Perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik	% Target	% Realisasi	% Capaian
2025	629	590	94	94	100
2024	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-

Tabel 30 Perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik

Catatan: Pada tahun 2021 sampai 2024 belum ada indikator penilaian sehingga tidak dapat digambarkan persentasenya.

## 12. Indikator Kinerja : Persentase layanan perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)

Untuk mengukur persentase jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu selain pelimpahan perkara (misalnya, penyitaan, penggeledahan, perpanjangan penahanan, dll)

Jumlah layanan perkara pidana meliputi jumlah layanan perkara pidana masing-masing layanan yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu dan yang diajukan secara konvensional

Untuk perhitungan persentase indikator ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik}}{\text{Jumlah layanan perkara pidana}} \times 100\%$$

Berikut ini perbandingan realisasi kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya

Tahun	Jumlah layanan Perkara pidana	Jumlah layanan Perkara pidana yang diajukan secara elektronik	% Target	% Realisasi	% Capaian
2025	2.570	2.570	94	100	106
2024	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-

Tabel 31 layanan Perkara pidana yang diajukan secara elektronik

Catatan: Pada tahun 2021 sampai 2024 belum ada indikator penilaian sehingga tidak dapat digambarkan persentasenya.

## Sasaran 2: Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik.

### 1. Indikator Kinerja : Index Kepuasan pengguna layanan Pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.

Dalam indikator kinerja index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan, Pengadilan Negeri Bangil menargetkan 95%.

Sebagaimana pelaksanaannya yang dilakukan per triwulan, maka dilakukan analisis data terhadap data penilaian, yaitu:

$$\frac{\text{Jumlah Nilai IKM per Triwulan}}{\text{Jumlah Penilaian IKM}} = \frac{99,68+100+99,95+99,96}{4} = 99,98\%$$

Berdasarkan perhitungan diatas, maka realisasi index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan adalah 99,98% atau maksimal


105% dari target.



Gambar 13 Index Kepuasan Masyarakat Januari s.d Maret 2025



Gambar 14 Indeks Kepuasan Masyarakat April s.d Juni 2025



Gambar 15 Indeks Kepuasan Masyarakat Juli s.d September 2025



Gambar 16 Indeks Kepuasan Masyarakat Oktober s.d Desember 2025

Triwulan	Uraian Ruang Lingkup	Nilai Unsur	Keterangan
I	1. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan yang diminta pada pelayanan dengan jenis pelayanannya pada Pengadilan ?	4,00	Diatas rata-rata
	2. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan pada Pengadilan ?	4,00	Diatas rata-rata
	3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan ?	4,00	Diatas rata-rata

	4. Bagaimana pendapat Saudara tentang pelayanan pada Pengadilan Negeri Bangil SESUAI DENGAN TARIF RESMI ?	4,00	Diatas rata-rata
	5. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian hasil yang didapatkan dari pelayanan dengan jenis layanan yang diberikan ?	4,00	Diatas rata-rata
	6. Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan ?	4,00	Diatas rata-rata
	7. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesopanan dan keramahan perilaku petugas dalam pelayanan ?	4,00	Diatas rata-rata
	8. Bagaimana pendapat Saudara tentang sarana dan prasarana yang menunjang dalam pelayanan ?	4,00	Diatas rata-rata
	9. Bagaimana pendapat Saudara tentang laman pengaduan pengguna pelayanan ?	3,983	Diatas rata-rata
<b>II</b>	1. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan yang diminta pada pelayanan dengan jenis pelayanannya pada Pengadilan ?	4,00	Diatas rata-rata
	2. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan pada Pengadilan ?	4,00	Diatas rata-rata
	3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan ?	4,00	Diatas rata-rata

	4. Bagaimana pendapat Saudara tentang pelayanan pada Pengadilan Negeri Bangil SESUAI DENGAN TARIF RESMI ?	4,00	Diatas rata-rata
	5. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian hasil yang didapatkan dari pelayanan dengan jenis layanan yang diberikan ?	4,00	Diatas rata-rata
	6. Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan ?	4,00	Diatas rata-rata
	7. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesopanan dan keramahan perilaku petugas dalam pelayanan ?	4,00	Diatas rata-rata
	8. Bagaimana pendapat Saudara tentang sarana dan prasarana yang menunjang dalam pelayanan ?	4,00	Diatas rata-rata
	9. Bagaimana pendapat Saudara tentang laman pengaduan pengguna pelayanan ?	4,00	Diatas rata-rata
III	1. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan yang diminta pada pelayanan dengan jenis pelayanannya pada Pengadilan ?	4,00	Diatas rata-rata
	2. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan pada Pengadilan ?	4,00	Diatas rata-rata
	3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan ?	4,00	Diatas rata-rata

	4. Bagaimana pendapat Saudara tentang pelayanan pada Pengadilan Negeri Bangil SESUAI DENGAN TARIF RESMI ?	4,00	Diatas rata-rata
	5. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian hasil yang didapatkan dari pelayanan dengan jenis layanan yang diberikan ?	4,00	Diatas rata-rata
	6. Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan ?	4,00	Diatas rata-rata
	7. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesopanan dan keramahan perilaku petugas dalam pelayanan ?	4,00	Diatas rata-rata
	8. Bagaimana pendapat Saudara tentang sarana dan prasarana yang menunjang dalam pelayanan ?	4,00	Diatas rata-rata
	9. Bagaimana pendapat Saudara tentang laman pengaduan pengguna pelayanan ?	4,00	Diatas rata-rata
<b>IV</b>	1. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan yang diminta pada pelayanan dengan jenis pelayanannya pada Pengadilan ?	3,978	Diatas rata-rata
	2. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan pada Pengadilan ?	3,978	Diatas rata-rata
	3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan ?	3,972	Diatas rata-rata

4. Bagaimana pendapat Saudara tentang pelayanan pada Pengadilan Negeri Bangil SESUAI DENGAN RESMI ?	pendapat tentang pelayanan pada Pengadilan Negeri Bangil SESUAI DENGAN RESMI ?	3,972	Diatas rata-rata
5. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian hasil yang didapatkan dari pelayanan dengan jenis layanan yang diberikan ?	pendapat tentang kesesuaian hasil yang didapatkan dari pelayanan dengan jenis layanan yang diberikan ?	3,978	Diatas rata-rata
6. Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan ?	pendapat tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan ?	3,978	Diatas rata-rata
7. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesopanan dan keramahan perilaku petugas dalam pelayanan ?	pendapat tentang kesopanan dan keramahan perilaku petugas dalam pelayanan ?	3,989	Diatas rata-rata
8. Bagaimana pendapat Saudara tentang sarana dan prasarana yang menunjang dalam pelayanan ?	pendapat tentang sarana dan prasarana yang menunjang dalam pelayanan ?	3,972	Diatas rata-rata
9. Bagaimana pendapat Saudara tentang laman pengaduan pengguna pelayanan ?	pendapat tentang laman pengaduan pengguna pelayanan ?	3,983	Diatas rata-rata

Berikut ini perbandingan realisasi kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya

SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan			
2025	95	99,89	105
2024	95	99,85	105,11
2023	95	99	104
2022	90	99	110

Tabel 32 Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan 2022 s.d 2025

Dengan demikian Pengadilan Negeri Bangil berdasarkan nilai capaian kinerja sebagaimana tabel diatas bahwa Pengadilan Negeri Bangil dapat mencapai sasaran untuk Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

### Sasaran 3: Terwujudnya manajemen Peradilan yang transparan Dan profesional

Ada 4 (empat) indikator pengukuran di Pengadilan Negeri Bangil untuk mengukur manajemen Pengadilan Negeri Bangil yang transparan dan profesional. Indikator tersebut adalah Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan, Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan Kerja Pengadilan, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran, Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan. Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis III			
Terwujudnya manajemen Peradilan yang transparan Dan profesional			
Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	85	85	100
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan Kerja Pengadilan	95	95	100
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	85	85	100
Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,5	3,75	107
<b>Total Rata-rata:</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>100</b>

Tabel 33 Sasaran Strategis III

### 1. Indikator Kinerja: Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.

Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari:

- a. Kompetensi (40%)
- b. Kinerja (30%)
- c. Kualifikasi (25%)
- d. Disiplin (5%)

Hal ini sesuai dengan Peraturan Badan Kepegawaian Nasional Nomor 8 Tahun 2019.

Berikut ini perbandingan realisasi kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya

SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan			
2025	85	85	100
2024	-	-	-
2023	-	-	-
2022	-	-	-

Catatan: Pada tahun 2021 sampai 2024 belum ada indikator penilaian sehingga tidak dapat digambarkan persentasenya.

### 2. Indikator Kinerja: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan Kerja Pengadilan.

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari:

- a. Revisi DIPA (10%)
- b. Penyerapan Anggaran (20%)
- c. Penyelesaian Tagihan (10%)
- d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA)
- e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%)
- f. Belanja Kontraktual (10%)
- g. Pengelolaan UP dan TUP (10%)
- h. Capaian Output (25%)

Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan hal ini sesuai dengan Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per- 5/PB/2025 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Berikut ini perbandingan realisasi kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya

SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
<b>Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan Kerja Pengadilan</b>			
<b>2025</b>	95	95	100
<b>2024</b>	-	-	-
<b>2023</b>	-	-	-
<b>2022</b>	-	-	-

Catatan: Pada tahun 2021 sampai 2024 belum ada indikator penilaian sehingga tidak dapat digambarkan persentasenya.

### 3. Indikator Kinerja: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan Kerja Pengadilan.

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran:

- a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari:
  - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%)
  - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%)
  - Agregasi Capaian RO Satker (30%)

- b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker

Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.

Berikut ini perbandingan realisasi kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya;

SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
<b>Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran</b>			
<b>2025</b>	95	95	100

SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2024	-	-	-
2023	-	-	-
2022	-	-	-

Catatan: Pada tahun 2021 sampai 2024 belum ada indikator penilaian sehingga tidak dapat digambarkan persentasenya.

#### 4. Indikator Kinerja: Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan.

Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan. Hal ini sesuai dengan:

- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2025 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2025
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Berikut ini perbandingan realisasi kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya

SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
<b>Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan</b>			
2025	3,5	3,75	107
2024	-	-	-
2023	-	-	-
2022	-	-	-

Catatan: Pada tahun 2021 sampai 2024 belum ada indikator penilaian sehingga tidak dapat digambarkan persentasenya.

#### A.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Persentase perbandingan dengan target jangka menengah adalah

dengan membandingkan antara capaian realisasi tahun 2025 dengan target jangka menengah. Target ini adalah target untuk mengukur pencapaian sasaran terhadap tujuan yang ditetapkan. Dengan demikian, nilai hasil dari pencapaian target jangka menengah ini dapat sebagai bahan monitoring dan acuan untuk melakukan evaluasi pencapaian tujuan jangka menengah dan untuk menentukan target jangka menengah berikutnya.

Berikut adalah perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah pada Pengadilan Negeri Bangil.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Jangka Menengah (%)	Realisasi Tahun 2025 (%)
1	Terwujudnya proses peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1. Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	95%	98,9
		1.2. Persentase Penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para pihak	99%	100
		1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan pengaju kepada para pihak	91%	94
		1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat Banding, Kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	90%	94
		1.5. Persentase putusan Pengadilan yang di unggah pada direktori putusan	90%	100
		1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	65%	67
		1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	90%	100

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Jangka Menengah (%)	Realisasi Tahun 2025 (%)
		1.8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi	8%	8
		1.9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	25%	N/A
		1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court	96%	100
		1.11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu).	94%	94
		1.12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	94%	100
		<b>Total Rata-rata:</b>	<b>84</b>	<b>86,9</b>
2	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik.	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan Pengadilan berdasarkan standart layanan yang ditetapkan	95%	99,89
		<b>Total Rata-rata:</b>	<b>95</b>	<b>99,89</b>
3	Terwujudnya manajemen Peradilan yang transparan Dan profesional	3.5. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	85%	85
		3.6. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) atuan Kerja Pengadilan	95	95
		3.7. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	85	85
		3.8. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,5	3,75
		<b>Total Rata-rata:</b>	<b>67,12</b>	<b>67,18</b>
<b>RATA - RATA KESELURUHAN</b>			<b>82</b>	<b>82</b>

Tabel 34 perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah

### A.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Nasional

Indikator kinerja berdasarkan matriks kinerja pada dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029 diambil sebagai standar nasional dalam perbandingan indikator Pengadilan Negeri Bangil. Indikator Kinerja Pengadilan Negeri Bangil yang termasuk dalam standar nasional dari Mahkamah Agung RI adalah indikator kinerja pada program kegiatan yang realisasi dan capaiannya dijabarkan dalam tabel dibawah ini:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja MA (%)	Target Kinerja PN Bangil (%)	Realisasi Kinerja PN Bangil (%)	Capaian Terhadap Target MA (%)
<b>Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern</b>	Persentase Penyelesaian Perkara secara tepat waktu	96	95	98,9	103
	Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	99	99	100	101
	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	91	94	94	103
	Persentase pengiriman salinan putusan perkarapidana, tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	90	94	94	104
	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	90	100	100	111

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja MA (%)	Target Kinerja PN Bangil (%)	Realisasi Kinerja PN Bangil (%)	Capaian Terhadap Target MA (%)
	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	39	65	67	171
	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	10	90	100	100
	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	18	8	8	44
	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	97	25	N/A	N/A
	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang Menggunakan e-Court	95	96	100	105
	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	89	94	94	105
	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	89	94	100	112
<b>Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik.</b>	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,78	3,8	3,99	105
<b>Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional</b>	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	85	85	85	100

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja MA (%)	Target Kinerja PN Bangil (%)	Realisasi Kinerja PN Bangil (%)	Capaian Terhadap Target MA (%)
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan Kerja Pengadilan	90	95%	95	105
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	94	85%	85	90
	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,75	3,5	3,75	100

Tabel 35 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Nasional

#### A.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.


Dari 3 (tiga) tujuan dan sasaran tersebut, hampir seluruh sasaran telah tercapai sesuai dengan target jangka menengah.

Adapun penyebab keberhasilan dalam pencapaian target baik terhadap masing-masing indikator maupun terhadap tujuan adalah:

##### 1. Sasaran 1 : Terwujudnya proses peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern

- a. Pengadilan Negeri Bangil telah berpedoman sebagaimana SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan disebutkan bahwa jangka waktu penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lambat dalam waktu maksimal 5 (lima).

- b. Evaluasi kinerja melalui rapat berjenjang dari bawah hingga rapat bulanan serta rutin melakukan pengecekan MIS (Monitoring Implementasi SIPP) dan mengaktifkan tim monitoring SIPP setiap hari.



Gambar 17 Screenshot Aplikasi MIS SIPP akhir Tahun 2025 PN Bangil

- c. Pengimplementasian aplikasi-aplikasi yang menunjang efektifitas penyelesaian perkara.
- d. Pengaktifan kegiatan monitoring dan evaluasi atas penyelesaian perkara setiap hari.
- e. Dukungan APBN melalui DIPA 03 untuk penyelesaian perkara Pidana
- f. Bersinergi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk Penerapan Restorative Justice di wilayah Pengadilan Negeri Bangil serta melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi atas penerapan RJ.
- g. Berupaya secara maksimal untuk melakukan penyelesaian perkara melalui mediasi dan diversifikasi.
- h. Mengikutsertakan Hakim dan aparatur lainnya untuk mengikuti Pendidikan/pelatihan (Bimtek).
- i. Adanya pembaruan Informasi secara berkala
- j. Adanya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang selalu dimonitoring setiap hari sehingga pelayanan dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
- k. Adanya inovasi layanan publik.

**2. Sasaran 2 : Meningkatkan tingkat keyakinan dan kepercayaan publik**

- a. Memaksimalkan pengiriman salinan putusan secara elektronik melalui aplikasi E-Berpadu dan E-Court.
- b. Monitoring upload putusan pada aplikasi Direktori Putusan.
- c. Mengikutsertakan Hakim yang belum bersertifikat sebagai Hakim Mediator untuk mengikuti diklat hakim mediator.
- d. Membuka kesempatan bagi mediator non hakim untuk mendaftar sebagai mediator di PN Bangil.
- e. Adanya monitoring dan evaluasi pelaksanaan mediasi.

**3. Sasaran 3 : Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional.**

- a. Melakukan sosialisasi program bantuan hukum kepada masyarakat baik melalui website maupun media sosial.
- b. Monitoring dan evaluasi kinerja Posbakum secara berkala.
- c. Tersedianya ruang Posbakum pada area PTSP.
- d. Tersedianya aplikasi ALAIKUM, sehingga pelayanan Posbakum dapat juga dilaksanakan tanpa tatap muka secara langsung.

**4. Sasaran 4 : “ Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan”**

- a. Monitoring dan evaluasi eksekusi secara berkala baik melalui aplikasi SIPP maupun aplikasi Perkusi Badilum.
- b. Laporan berkala tentang keadaan permohonan eksekusi serta kendalanya ke Pengadilan Tinggi Surabaya.

Adapun kendala/hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target baik terhadap masing-masing indikator maupun terhadap tujuan adalah:

- Beberapa perkara perdata tidak bisa diselesaikan secara tepat waktu, karena pihak berperkara diluar kota sehingga panggilan sidang harus melalui delegasi dan ada juga para pihak yang tidak diketahui alamatnya sehingga panggilan dilaksanakan melalui media cetak.
- Para pihak dalam mediasi yang tetap tidak ingin menyelesaikan melalui mediasi.
- Proses penyelesaian pelaksanaan eksekusi terkendala adanya gugatan baru/perlawanan dari termohon eksekusi.
- Kurang aktifnya pihak pemohon eksekusi dalam mengikuti proses eksekusi.

Solusi yang bisa dilakukan :

- Memaksimalkan grup Whatsapp koordinator delegasi.
- Mensosialisasikan pentingnya mediasi sebagai upaya hukum yang mudah dan sederhana untuk mencapai kesepakatan tanpa harus melalui proses persidangan dan biaya yang tidak sedikit.
- Memedomani aturan-aturan terkait proses eksekusi dan menyampaikan ke pihak Pemohon eksekusi yang kurang aktif bahwa permohonan eksekusi dapat dinonaktifkan dalam 30 hari, jika tidak ditindaklanjuti.

#### **A.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Prinsip Belanja Berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi:

- Efisiensi
- Efektivitas

- Prioritas
- Transparansi
- Akuntabilitas

Prinsip efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan memperhatikan ketepatan dan relevansi antara Keluaran yang dihasilkan dengan sasaran Program dan sasaran strategis.

Terdapat 3 (tiga) pendekatan yang diperlukan dalam penyusunan RKA, yaitu kerangka pengeluaran jangka menengah (*Medium Term Expenditure Frame Work*), penganggaran terpadu (*Unified Budget*), dan Penganggaran Berbasis Kinerja/PBK (*Performance Based Budgeting*). Pendekatan PBK diterapkan dengan cara mengubah pola penganggaran dari berbasis masukan (input based) ke berbasis keluaran (output based) dan berbasis hasil (outcome based). Adapun hal – hal yang harus dilakukan dalam menerapkan PBK antara lain:

- Pengalokasian anggaran berdasarkan rencana pencapaian keluaran (output) kegiatan yang mempunyai keterkaitan dengan pelaksanaan tugas fungsi Satker yang melekat pada struktur organisasi Kementerian/Lembaga (*money follow function*)
- Fleksibilitas dalam memilih sumber daya guna mencapai efisiensi dengan tetap menjaga akuntabilitas (*let the manager manage*)
- Orientasi pada capaian keluaran sesuai hasil yang diinginkan (*output and outcome oriented*)
- Fokus pada maksimalisasi hasil atas penggunaan dana.

Pada tahun anggaran 2025 Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB sebagai satuan kerja tingkat pertama mempunyai 2 (Dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang meliputi:

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Urusan Administrasi (01) Nomor: SP DIPA- 005.01.2.098324/2025 pada tanggal 2 Desember 2024 menerima pagu awal anggaran sebesar Rp. 6.499.428.000 (*Enam Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah*).
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Peradilan Umum

(03) Nomor: SP DIPA- 005.03.2.099157/2025 pada tanggal 2 Desember 2024 menerima pagu awal anggaran sebesar Rp. 252.580.000 (*Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*)

Adapun beberapa cara yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bangil dalam melakukan pengelolaan sumber daya agar anggaran DIPA 01 dan 03 yang diperoleh dapat efektif dan efisien pada tahun 2025 ini adalah

#### 1. **DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)**

- a. Pada tanggal 8 Januari 2025 Pengadilan Negeri Bangil melakukan revisi DIPA ke-1 (kesatu). Hal tersebut dilakukan dikarenakan adanya penambahan tunjangan pejabat negara. Revisi ini lebih ke penambahan pagu pada anggaran Tunjangan Pejabat Negara dan Tunjangan PPH Pejabat Negara.
- b. Pada tanggal 4 Februari 2025 Pengadilan Negeri Bangil melakukan revisi DIPA ke-2 (kedua). Hal tersebut dilakukan dikarenakan adanya penambahan belanja modal pada Pengadilan Negeri Bangil yaitu pembangunan renovasi kanopi parkir kendaraan roda 4.
- c. Pada tanggal 18 Februari 2025 Pengadilan Negeri Bangil melakukan revisi DIPA ke-3 (ketiga). Hal tersebut dilakukan dikarenakan dimana adanya efisiensi terkait perjalanan dinas dalam anggaran DIPA 01. Revisi ini lebih ke pemblokiran anggaran perjalanan dinas dalam akun Uang Harian, Transportasi, Pesawat dan Penginapan.
- d. Pada tanggal 12 Maret 2025 Pengadilan Negeri Bangil melakukan revisi DIPA ke-4 (keempat). Hal tersebut dilakukan dikarenakan adanya pembukaan blokir atas efisiensi terkait perjalanan dinas dalam anggaran DIPA 01. Revisi ini lebih ke pembukaan blokir anggaran perjalanan dinas dalam akun Uang Harian, Transportasi, Pesawat dan Penginapan.
- e. Pada tanggal 22 April 2025 Pengadilan Negeri Bangil melakukan revisi DIPA ke-5 (kelima). Hal tersebut dilakukan sebagai tindak

lanjut dari monitoring anggaran triwulan satu sehingga perlu adanya efisiensi dalam anggaran DIPA 01 terutama pada operasional dan pemeliharaan kantor serta rencana penarikan dana atau halaman III DIPA. Pergeseran antar akun didalam satu RO dilakukan pada Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Kebutuhan Sehari- Hari Perkantoran, Pemeliharaan Kantor, Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor, Rapat Koordinasi Internal, Konsultasi dan Sosialisasi, Hak dan Fasilitas Keuangan Hakim.

- f. Pada tanggal 7 Juli 2025 Pengadilan Negeri Bangil melakukan revisi DIPA ke-6 (keenam). Hal tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari monitoring anggaran triwulan dua sehingga perlu adanya efisiensi dalam anggaran DIPA 01 terutama pada operasional dan pemeliharaan kantor serta rencana penarikan dana atau halaman III DIPA. Pergeseran antar akun didalam satu RO dilakukan pada Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Kebutuhan Sehari- Hari Perkantoran, Pemeliharaan Kantor, Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor, Rapat Koordinasi Internal, Konsultasi dan Sosialisasi, Hak dan Fasilitas Keuangan Hakim.
- g. Pada tanggal 24 September 2025 Pengadilan Negeri Bangil melakukan revisi DIPA ke-7 (ketujuh). Hal tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari penambahan anggaran DIPA 01 pada Gaji dan Tunjangan sesuai arahan Tingkat Banding dalam pergeseran antar Satker. Penambahan berdasarkan perhitungan sampai akhir tahun dimana Pembayaran Gaji tidak terbayarkan jika tidak ada penambahan dari Eselon I.
- h. Pada tanggal 6 Oktober 2025 Pengadilan Negeri Bangil melakukan revisi DIPA ke-8 (kedelapan). Hal tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari monitoring anggaran triwulan tiga sehingga perlu adanya efisiensi dalam anggaran DIPA 01 terutama pada operasional dan pemeliharaan kantor dan rencana penarikan dana atau halaman III DIPA. Pergeseran antar akun didalam satu RO dilakukan pada Pembayaran Gaji

dan Tunjangan, Kebutuhan Sehari- Hari Perkantoran, Pemeliharaan Kantor, Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor, Rapat Koordinasi Internal, Konsultasi dan Sosialisasi, Hak dan Fasilitas Keuangan Hakim.

- i. Pada tanggal 10 Oktober 2025 Pengadilan Negeri Bangil melakukan revisi DIPA ke-9 (kesembilan). Hal tersebut dilakukan dikarenakan adanya penambahan anggaran pada belanja kebutuhan perkantoran. Revisi ini lebih ke penambahan pagu pada anggaran Tenaga Kebersihan dan Tenaga Keamanan melalui jasa pihak ketiga (outsourcing).
- j. Pada tanggal 26 Oktober 2025 Pengadilan Negeri Bangil melakukan revisi DIPA ke-10 (kesepuluh). Hal tersebut dilakukan dikarenakan adanya pemutakhiran KPA atas revisi pergeseran POK yang dilakukan sebelumnya. Pergeseran antar akun didalam satu RO dilakukan pada Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Kebutuhan Sehari- Hari Perkantoran, Pemeliharaan Kantor, Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor, Rapat Koordinasi Internal, Konsultasi dan Sosialisasi, Hak dan Fasilitas Keuangan Hakim.
- k. Pada tanggal 11 Desember 2025 Pengadilan Negeri Bangil melakukan revisi DIPA ke-10 (kesepuluh). Hal tersebut dilakukan dikarenakan adanya penyesuaian Langkah akhir tahun dalam pelaksanaan anggaran agar seluruh anggaran TA 2025 dapat terserap secara maksimal.

#### **1. DIPA 03 (Ditjen Badan Peradilan Umum)**

- a. Pada tanggal 18 Februari 2025 Pengadilan Negeri Bangil melakukan revisi DIPA ke-1 (kesatu). Hal tersebut dilakukan dikarenakan dimana adanya efisiensi terkait perjalanan dinas dalam anggaran DIPA 03. Revisi ini lebih ke pemblokiran anggaran perjalanan dinas dalam akun Kimwasmat.
- b. Pada tanggal 12 Maret 2025 Pengadilan Negeri Bangil melakukan revisi DIPA ke-2 (kedua). Hal tersebut dilakukan

dikarenakan adanya pembukaan blokir atas efisiensi terkait perjalanan dinas dalam anggaran DIPA 03. Revisi ini lebih ke pembukaan blokir anggaran perjalanan dinas dalam akun Kimwasmat.

- c. Pada tanggal 7 Juli 2025 Pengadilan Negeri Bangil melakukan revisi DIPA ke-3 (ketiga). Hal tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari monitoring anggaran triwulan kesatu dan kedua perlu adanya efisiensi dalam anggaran DIPA 03 terutama pada Perkara Pidana. Pergeseran antar akun didalam satu RO dilakukan pada pendaftaran berkas perkara, penetapan hari sidang, pengiriman penetapan hari sidang, pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan, pemeriksaan di sidang pengadilan, konsumsi makan terdakwa, pengiriman salput, penanganan perkara banding, penanganan perkara kasasi dan PK. Serta adanya penyesuaian pada Rencana Penarikan Dana atau Halaman III DIPA.
- d. Pada tanggal 1 September 2025 Pengadilan Negeri Bangil melakukan revisi DIPA ke-4 (keempat). Hal tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari monitoring anggaran perlu adanya efisiensi dalam anggaran Program Nasional DIPA 03. Pergeseran antar akun didalam satu RO dilakukan pada penambahan Program Sidang di Luar Gedung yang anggarannya diambilkan dari Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo).
- e. Pada tanggal 3 Oktober 2025 Pengadilan Negeri Bangil melakukan revisi DIPA ke-5 (kelima). Hal tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari monitoring anggaran perlu adanya efisiensi dalam anggaran Program Nasional DIPA 03. Pergeseran antar akun didalam satu RO dilakukan pada penambahan Program Sidang di Luar Gedung yang anggarannya diambilkan dari Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo).
- f. Pada tanggal 7 Oktober 2025 Pengadilan Negeri Bangil

melakukan revisi DIPA ke-6 (keenam). Hal tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari monitoring anggaran triwulan tiga sehingga perlu adanya efisiensi dalam anggaran DIPA 03 terutama pada operasional dan pemeliharaan kantor dan rencana penarikan dana atau halaman III DIPA.

- g. Pada tanggal 16 Oktober 2025 Pengadilan Negeri Bangil melakukan revisi DIPA ke-7 (ketujuh). Revisi ini dilakukan karena adanya penarikan anggaran yang awalnya diblokir untuk perjalanan dinas di akun Kimwasmat.
- h. Pada tanggal 27 Oktober 2025 Pengadilan Negeri Bangil melakukan revisi DIPA ke-8 (kedelapan). Hal tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari monitoring anggaran perlu adanya efisiensi dalam anggaran Program Nasional DIPA 03. Pergeseran antar akun didalam satu RO dilakukan pada penambahan Program Sidang di Luar Gedung yang anggarannya diambilkan dari Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo).
- i. Pada tanggal 26 November 2025 Pengadilan Negeri Bangil melakukan revisi DIPA ke-9 (kesembilan). Hal tersebut dilakukan dikarenakan adanya pemutakhiran KPA atas revisi pergeseran POK yang dilakukan sebelumnya. Pergeseran antar akun didalam satu RO dilakukan pada pendaftaran berkas perkara, penetapan hari sidang, pengiriman penetapan hari sidang, pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan, pemeriksaan di sidang pengadilan, konsumsi makan terdakwa, pengiriman salput, penanganan perkara banding, penanganan perkara kasasi dan PK.
- j. Pada tanggal 11 Desember 2025 Pengadilan Negeri Bangil melakukan revisi DIPA ke-10 (kesepuluh). Hal tersebut dilakukan dikarenakan adanya penyesuaian Langkah akhir tahun dalam pelaksanaan anggaran agar seluruh anggaran TA 2025 dapat terserap secara maksimal.

## B. Analisis Efisiensi Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Terwujudnya proses peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1. Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	95	98,9	104
		1.2. Persentase Penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para pihak	99	100	101
		1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan pengaju kepada para pihak	94	94	100
		1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat Banding, Kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	94	94	100
		1.5. Persentase putusan Pengadilan yang di unggah pada direktori putusan	100	100	100
		1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	65	67	103
		1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	90	100	110
		1.8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi	8	8	100
		1.9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	25	N/C*	N/C*

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
		1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court	96	100	104
		1.11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu).	94	94	100
		1.12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	94	100	106
		<b>Total Rata-rata:</b>	<b>84</b>	<b>86,9</b>	<b>103</b>
2	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik.	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan Pengadilan berdasarkan standart layanan yang ditetapkan	95	99,89	105
		<b>Total Rata-rata:</b>	<b>95</b>	<b>99,89</b>	<b>105</b>
3	Terwujudnya manajemen Peradilan yang transparan Dan profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	85	85	100
		3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) atuan Kerja Pengadilan	95	95	100
		3.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	85	85	100
		3.4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,5	3,75	107
		<b>Total Rata-rata:</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>100</b>
	<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN</b>		<b>82</b>	<b>84,5</b>	<b>102,5</b>
			<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
	<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEUANGAN</b>		6.883.447.000	6.810.536.077	<b>99,51</b>
<b>EFISIEN (karena 102,5% &gt; 99,51%)</b>					

Tabel 36 Analisis Efisiensi Anggaran

### C. Realisasi Anggaran Tahun 2025

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Bangil Tahun 2025, pagu dan realisasi anggaran untuk setiap belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal pada Pengadilan Negeri Bangil sebagai berikut:

NO.	KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1.	BELANJA PEGAWAI	5.797.654.000	5.677.805.912	97,93
2.	BELANJA BARANG			
	BA. 01-098324	1.412.936.000	1.411.085.212	99,87
	BA. 03-099157	252.580.000	252.453.560	99,95
3.	BELANJA MODAL	261.201.000	258.036.000	98,78
<b>JUMLAH</b>		<b>7.724.371.000</b>	<b>7.599.380.684</b>	<b>98,38</b>

Tabel 37 Realisasi Anggaran Tahun 2025

Realisasi penyerapan anggaran DIPA 2025 pada Pengadilan Negeri Bangil secara keseluruhan mencapai 93,38% dengan rincian sebagai berikut :

#### 1. Belanja Pegawai

Pagu dana Belanja Pegawai Pengadilan Negeri Bangil dalam DIPA 2025 sebesar Rp. 5.797.654.000,- telah direalisasikan sebesar Rp. 5.677.805.912,- dengan jumlah pegawai 51 orang, termasuk pramubakti 7 orang, pengemudi 1 orang dan satpam dengan jumlah 2 orang, sehingga penyerapan anggaran mencapai 97,93%. Realisasi anggaran belanja pegawai kami lampirkan pada bagian akhir dari laporan ini.

#### 2. Belanja Barang DIPA-01

Pagu dana Belanja Barang dalam DIPA-01 2025 sebesar Rp. 1.412.936.000,- telah direalisasikan sebesar Rp. 1.411.085.212,- sehingga penyerapan anggaran mencapai 99,87%. Realisasi anggaran belanja barang kami lampirkan pada bagian akhir dari laporan ini.

#### 3. Belanja Barang DIPA-03

Pagu dana Belanja Barang dalam DIPA-03 2025 sebesar Rp. 252.580.000,- telah direalisasikan sebesar Rp. 252.453.560,- sehingga penyerapan anggaran mencapai 99,95%. Realisasi anggaran belanja barang kami lampirkan pada bagian akhir dari laporan ini.

#### **4. Belanja Modal**

Pagu dana Belanja Modal dalam DIPA-01 2025 sebesar Rp. 261.201.000,- telah direalisasikan sebesar Rp. 258.036.000,- sehingga penyerapan anggaran mencapai 98,78%. Realisasi anggaran belanja modal kami lampirkan pada bagian akhir dari laporan ini.

Dari pelaksanaan program dan semua kegiatan yang direncanakan sebagaimana dalam RKA-KL Satker Pengadilan Negeri Bangil Tahun 2025 yang telah tercakup dalam DIPA-01 Tahun 2025 dan DIPA-03 Tahun 2025 telah dilaksanakan sebaik- baiknya.

## BAB IV PENUTUP

### A. KESIMPULAN

- a. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis yustisial, administrasi yudisial maupun administrasi kesekretariatan pada umumnya cukup berhasil dengan baik, kendati masih ada kelemahan dan kurang sempurnaannya.
- b. Permasalahan dan kendala yang dihadapi dengan kinerja Pengadilan Negeri Bangil pada umumnya berkenaan dengan SDM yang tersedia, mengingat jumlah personil di Pengadilan Negeri Bangil sejumlah 51 orang, sehingga pekerjaan tidak bisa dibagi secara optimal antara atasan dan bawahan terutama tugas-tugas staf baik secara kualitas maupun kuantitasnya, selain masih terbatasnya dana yang tersedia, sarana dan prasarana lingkungan Pengadilan Negeri Bangil.
- c. Hasil kinerja utama dalam peningkatan pelayanan hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu dapat terealisasikan dengan baik, akan tetapi masih perlu disosialisasikan lagi kepada masyarakat.
- d. Hasil kinerja utama peningkatan kualitas kinerja yang dilakukan dengan menggunakan angket untuk mengetahui kualitas kinerja dan pelayanan di Pengadilan Negeri Bangil mencapai capaian 99% dan dapat dinyatakan dengan hasil sangat baik.

**B. SARAN**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor: 29 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka disarankan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang SAKIP dan LKjIP dimaksud untuk jajaran Pengadilan Negeri maupun empat lingkungan Peradilan di daerah hendaknya tersendiri. Mengingat kenyataan tugas pokok dan ruang lingkup pekerjaannya berbeda dengan instansi lainnya. Dengan demikian pelaksanaan sosialisasinya akan lebih efektif dan efisien serta dapat mencapai tujuan dan sasaran yang direncanakan sebagaimana mestinya.
2. Perlu penambahan personil terutama tenaga non teknis di Pengadilan Negeri Bangil yang diimbangi dengan kualitas menurut bidang masing-masing.
3. Perlu penambahan fasilitas serta sarana dan prasarana kantor untuk menunjang efektifitas kinerja pada Pengadilan Negeri Bangil.

## LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi
2. Surat Keputusan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Rencana Kinerja (RKT) Tahun 2025
4. Reviu Rencana Kinerja (RKT) Tahun 2025
5. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025
6. Dokumen Reviu Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025
7. Rencana Kinerja (RKT) Tahun 2026
8. Matriks Rencana Strategis Tahun 2020-2025
9. Matriks Rencana Strategis Tahun 2025-2029
10. Pernyataan Reviu LKjIP 2025

## PERNYATAAN TELAH DI REVIU LKJiP PENGADILAN NEGERI BANGIL TAHUN 2025

Kami selaku Tim Evaluator LKJiP Pengadilan Negeri Bangil telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Bangil untuk tahun anggaran 2025 sesuai pedoman Reviu atas Laporan Kinerja.

Substansi Informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Bangil.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan Reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Bangil, 30 Januari 2026

Tim Evaluator LKJiP Pengadilan Negeri Bangil,



**HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.**

NIP. 198506112011011011



**GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum.**

NIP. 198807192011011007



**TARZANTO, S.H.**

NIP. 196910121993031002

## CHECK LIST REVIU


Unit Kerja : Pengadilan Negeri Bangil

Tahun 2025

NO	JENIS	PERNYATAAN	CHECK LIST
1	FORMAT	Laporan Kinerja telah menampilkan data penting Instansi.	√
		Laporan Kinerja telah menyajikan informasi target kerja.	√
		Laporan Kinerja telah menyajikan capaian kinerja Instansi yang memadai.	√
		Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan.	√
		Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan.	√
		Telah menyajikan akuntabilitas keuangan.	√
2	MEKANISME PENYUSUNAN	Laporan Kinerja Instansi disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi untuk itu.	√
		Informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja telah didukung dengan data yang memadai.	√
		Telah terdapat mekanisme penyampaian datadadan informasi dari unit kerja ke unit penyusun Laporan Kinerja.	√
		Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data / informasi di setiap unit kerja.	√
		Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam Laporan Kinerja telah diyakini kendalanya.	√
		Analisis / penjelasan dalam Laporan Kinerja telah diketahui unit kerja terkait.	√

		Laporan Kinerja Instansi bukan merupakan gabungan unit kerja dibawahnya	√
3	SUBSTANSI	Tujuan / sasaran dalam Laporan Kinerja telah sesuai dengan tujuan / sasaran dalam Perjanjian Kinerja.	√
		Tujuan / sasaran dalam Laporan Kinerja telah selaras dengan Rencana Strategis.	√
		Jika butir 1 dan 2 jawabnya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai.	√
		Target Indikator Kinerja.	√
		Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja sesuai dengan target Indikator Kinerja tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja.	√
		IKU pada Laporan Kinerja telah sesuai dengan Dokumen IKU yang ditetapkan.	√
		Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai.	√
		Telah terdapat perbandingan data Kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat.	√
		IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan / sasaran.	√
		Jika ” tidak” telah terdapat penjelasan yang memadai.	√
		IKU dan IK telah SMART (Specific, Measurable, Attainable, Relevant, dan Time-bound)	√

## STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI BANGIL TAHUN 2024



### MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2025

Instansi : Pengadilan Negeri Bangil

Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Bangil yang Agung

- Misi :
1. Menjaga Kemandirian Peradilan di Pengadilan Negeri Bangil
  2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
  3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Bangil
  4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Bangil

No	Sasaran / Program Kegiatan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2025
	Uraian	Indikator Kinerja	%					
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	95	90	90	94	95	95
2		Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	90	-	-	90	90	90
3		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	70	80	80	82	85	85
4		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	70	80	80	82	95	93
5		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	50	50	50	10	10	10

No	Sasaran / Program Kegiatan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2025
	Uraian	Indikator Kinerja	%					
6		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95	90	90	90	95	95
7	<b>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Perkara Penyelesaian</b>	Persentase Salinan Putusan yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	80	100	100	100	100	100
8		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10	20	3	7	6	15
9	<b>Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan</b>	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	50	-	-	50	95	40
10		Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100	-	-	50	25	25
11		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	95	100	100	90	95	95
12	<b>Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan</b>	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi)	70	50	50	75	90	90

### MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

- Instansi : Pengadilan Negeri Bangil
- Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Bangil yang Agung
- Misi :
1. Menjaga Kemandirian Peradilan di Pengadilan Negeri Bangil
  2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
  3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Bangil
  4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Bangil

SASARAN/ PROGRAM KEGIATAN		TARGET JANGKA MENENGAH (5 TAHUN)	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
SASARAN	INDIKATOR KINERJA	%					
<b>Terwujudnya Proses Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern.</b>	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	<b>98</b>	95%	97%	97%	97%	98%
	Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	<b>99</b>	99%	99%	99%	99%	99%
	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	<b>98</b>	94%	94%	95%	95%	98%
	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	<b>98</b>	94%	94%	95%	95%	98%

SASARAN/ PROGRAM KEGIATAN		TARGET	TARGET				
		JANGKA MENENGAH (5 TAHUN)	2025	2026	2027	2028	2029
SASARAN	INDIKATOR KINERJA	%					
	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	65	65%	65%	65%	65%	65%
	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	90	90%	90%	90%	90%	90%
	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	10	8%	8%	10%	10%	10%
	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	25	25%	10%	10%	10%	10%
	Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama yang menggunakan e Court	96	96%	96%	96%	96%	96%
	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	94	94%	94%	94%	95%	95%
	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	94	94%	94%	94%	95%	95%
<b>Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik.</b>	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	95	95%	95%	95%	95%	95%
<b>Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.</b>	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	85	85	85	85	85	85
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan Kerja Pengadilan	95	95%	95%	95%	95%	95%
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	90	85%	85%	90%	90%	90%
	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,6	3,5	3,5	3,6	3,6	3,6



KETUA PENGADILAN NEGERI BANGIL

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANGIL

NOMOR: 43/ KPN.W14 U21/OT.01.6/I/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2024 PADA PENGADILAN NEGERI BANGIL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANGIL,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah (2010-2014) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun (2010-2035);
- b. Bahwa untuk melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 dan Penetapan Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Negeri Bangil perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024;
- c. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bangil ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim penyusunan LKjIP tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-undanag Nomor : 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden Nomor : 9 tahun 2005 tentang kedudukan fungsi struktur organisasi dan tata kerja.
6. Peraturan Menteri....

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 20 tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 20 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Presiden Nomor : 29 tahun 2014 tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Permenpan Nomor : 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pengadilan Negeri Bangil Nomor: SP DIPA-005.01.2.098324/2025 Tanggal 2 Desember 2024, kode Digital Stamp : 6539-9371-9786-2248 untuk Satuan Kerja Pengadilan Negeri Bangil;
11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) No. SP DIPA-005.03.2.099157/2025 Tanggal 2 Desember 2024 kode Digital Stamp: 8226-0002-7632-6780 untuk Satuan Kerja Pengadilan Negeri Bangil;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 4505/SEK/OT1.6/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bangil tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) 2024
- Pertama : Menunjuk yang nama-namanya tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini untuk bertugas sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
- Kedua : Tim kerja menjalankan tugas sesuai arahan Panitera dan Sekretaris Pengadilan Negeri Bangil maupun pimpinan Pengadilan Negeri Bangil di lingkungan Pengadilan Negeri Bangil.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangil

Pada tanggal : 2 Januari 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI BANGIL,



  
BENNY SUDARSONO

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya di Surabaya;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANGIL  
NOMOR : 43/KPN.W14 U21/OT.01.6/I/2025  
TANGGAL : 2 Januari 2025

TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)  
TAHUN 2024 PADA PENGADILAN NEGERI BANGIL

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Benny Sudarsono, SH., MH.	Ketua Pengadilan Negeri Bangil	Pelindung
2.	Tri Indroyono, S.H., M.H.	Panitera Pengadilan Negeri Bangil	Ketua
3.	Mochammad Fajar Andrianto, S.H.	Sekretaris Pengadilan Negeri Bangil	Koordinator
4.	Agus Riyanto, S.H.	Kasubbag Perencanaan, TI & Pelaporan Pengadilan Negeri Bangil	Sekretaris
5.	Wiji Soemiarsih, S.H., M.H.	Panmud Perdata Pengadilan Negeri Bangil	Anggota
6.	Dicky Aditya Herwindo, S.H., M.H.	Panmud Pidana Pengadilan Negeri Bangil	Anggota
7.	Yuliana Adi Saputri, S.H., M.Hum.	Panmud Hukum Pengadilan Negeri Bangil	Anggota
8.	Dwi Raharjo Suprpto, S.Kom	Kasubbag Kepegawaian & Ortala Pengadilan Negeri Bangil	Anggota
9.	Teddy Hera Witomo, S.H.	Kasubbag Umum & Keuangan Pengadilan Negeri Bangil	Anggota

KETUA PENGADILAN NEGERI BANGIL,

  
  
BENNY SUDARSONO



# RENCANA KINERJA TAHUN 2025

---

## **PENGADILAN NEGERI BANGIL KELAS IB**

Jl. Dr. Sutomo No. 25 Bangil

Website: [pn-bangil.ao.id](http://pn-bangil.ao.id) / Telp: 0343

**RENCANA KINERJA TAHUN 2025**  
**PENGADILAN NEGERI BANGIL KELAS IB**

Rencana Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Negeri Bangil memuat angka target kinerja tahun 2025 untuk seluruh Indikator Kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2025. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (*performance agreement*) atau lebih dikenal sebagai Penetapan Kinerja.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	95%
		b.	Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	50%
		c.	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85%
		d.	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95%
		e.	Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	10%
		f.	Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	95%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a.	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100%
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	6%
3.	Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	95%
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.	25%
		c.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	95%

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.	a.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	90%
5	Mewujudkan Manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan	a.	Prosentase Pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan manajerial	90%
		b.	Prosentase tingkat kelengkapan data kepegawaian	100%
		c.	Prosentase layanan kenaikan Pangkat tepat waktu	100%
		d.	Prosentase pengusulan pensiun tepat waktu	100%
6	Mewujudkan regulasi & tata kelola yang baik	a.	Nilai LKJiP minimal "BB"	A
		b.	Predikat Pembangunan Zona Intergritas. WBK / WBBM	WBK
		c.	Nilai IPK	95%
		d.	Nilai IKM	95%
		e.	Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu	A
		f.	Prosentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	100%
		g.	Prosentase realisasi anggaran belanja	99%
		h.	Prosentase pelaporan LHKPN / LHKASN tepat waktu	100%
		i.	Prosentase nilai Kinerja Anggaran	100%
		j.	Prosentase kedisiplin masuk kerja	100%
		k.	Pelanggaran disiplin	0%
7	Mewujudkan pelayanan Kesekretariatan yang Baik / prima	a.	Jumlah aplikasi yang telah diselesaikan	100%
		b.	Jumlah kapasitas bandwidth yg memadai	100 Mbps
		c.	Prosentase distribusi surat	100%
		d.	Prosentase tindak lanjut surat tepat waktu	100%
		e.	Prosentase arsip surat yg dpt ditemukan dengan mudah dan cepat	100%

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
		f	Jumlah kerjasama antar instansi terkait	5
		g	Jumlah berita tentang satker yg dimuat dimedia	2
		h	Jumlah layanan pengadilan	7
		i	Jumlah pengguna layanan pengadilan	600
		j	Jumlah layanan bantuan hukum	240
		k	Prosentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian	100%
		l	Jumlah pemeliharaan gedung	10
		m	Jumlah pemeliharaan rumah dinas	4
		n	Jumlah pemeliharaan peralatan / mesin kantor	125
		o	Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, dan rumah tangga	12
8	Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Dalam mendukung Pelayanan Peradilan	a.	Terpenuhinya kebutuhan Sarpras dalam Mendukung Pelayanan Peradilan	100%



Untuk mewujudkan kinerja Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB Tahun 2025 tersebut didukung dengan rincian anggaran sebagai berikut:

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	<b>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Mahkamah Agung</b>	Rp. 7.584.697.000,00
	A. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 7.584.697.000,00
2	<b>Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum</b>	Rp. 254.850.000,00
	A. Percepatan Penyelesaian Perkara	Rp. 1.500.000,00
	B. Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama diwilayah Barat	Rp. 222.000.000,00
	C. Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	Rp. 28.000.000,00
	D. Perkara Hukum Perseorangan	Rp. 3.350.000,00

Bangil, 20 Februari 2024

Mengetahui,

Ketua Pengadilan Negeri Bangil



ENAN SUGIARTO S.H., M.H.  
NIP. 19771012 200012 1 001



---

**REVIU RENCANA KINERJA (RKT)**

**TAHUN 2025**

---

**PENGADILAN NEGERI BANGIL KELAS IA**

Jl. Dr. Soetomo No. 25 Bangil  
Website : [pn-bangil.go.id](http://pn-bangil.go.id) / Telp : 0343 741012

## REVIU RENCANA KINERJA TAHUN 2025 PENGADILAN NEGERI BANGIL

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya Reviu Rencana Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Negeri Bangil telah disusun dengan memperhatikan SK Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia NOMOR : 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia maka Pengadilan Negeri Bangil perlu untuk menyusun Rencana Kinerja sesuai dengan SK tersebut.

Adapun Rencana Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Negeri Bangil memuat angka target kinerja tahun 2025 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2025. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (*performance agreement*) atau lebih dikenal sebagai Penetapan Kinerja. Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Negeri Bangil pada tahun 2025, adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA			TARGET
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya proses peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	A		Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	95%
		B		Persentase Penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para pihak	99%
		C		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan pengaju kepada para pihak	94%
		D		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat Banding, Kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	94%

		<b>E</b>	Persentase putusan Pengadilan yang di unggah pada direktori putusan	<b>100%</b>
		<b>F</b>	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	<b>65%</b>
		<b>G</b>	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	<b>90%</b>
		<b>H</b>	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi	<b>8%</b>
		<b>I</b>	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	<b>25%</b>
		<b>J</b>	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court	<b>96%</b>
		<b>K</b>	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu).	<b>94%</b>
		<b>L</b>	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu).	<b>94%</b>
2	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik.	<b>A</b>	Indeks kepuasan pengguna layanan Pengadilan berdasarkan standart layanan yang ditetapkan	<b>95%</b>
3	Terwujudnya manajemen Peradilan yang transparan Dan profesional	<b>A</b>	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	<b>85</b>
		<b>B</b>	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) atuan Kerja	<b>95</b>
		<b>C</b>	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	<b>85</b>
		<b>D</b>	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	<b>3,5</b>

Untuk mewujudkan kinerja Pengadilan Negeri Bangil Kelas IA Tahun 2025 tersebut didukung dengan rincian anggaran sebagai berikut:

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Mahkamah Agung.	Rp. 7.230.255.000,00
	A. Lavanan Dukungan Manajemen Satker Daerah	Rp. 5.000.000,00
	B. Lavanan Perkantoran	Rp. 7.120.755.000,00
	C. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Rp. 104.500.000,00
2	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 221.835.000,00
	A. Layanan Pos Bantuan Hukum	Rp. 24.000.000,00
	B. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	Rp. 0
	C. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat Pertama dan Banding yang tepat waktu	Rp. 191.335.000,00

Bangil, 3 Nopember 2025

Mengetahui :

Ketua Pengadilan Negeri Bangil



BENNY SUDARSONO, S.H., M.H.  
NIP. 197812142002121005

Panitera

TRI INDROYONO.S.E., S.H.,M.H.  
NIP. 196508091986031003

# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

---

PENGADILAN  
NEGERI  
BANGIL

Jalan Dr. Soetomo Nomor 25 Bangil  
(0343) 741012  
[pnbangil@yahoo.co.id](mailto:pnbangil@yahoo.co.id)  
[pn-bangil.go.id](http://pn-bangil.go.id)



## PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : **BENNY SUDARSONO, S.H., M.H.**  
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Bangil

Selanjutnya disebut ***pihak pertama***,

N a m a : **H. CHARIS MARDIYANTO, S.H., M.H.**  
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut ***pihak kedua***.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bangil, 2 Januari 2025

Pihak Pertama,

**BENNY SUDARSONO, S.H., M.H.**  
NIP. 19781214 200212 1 005

Pihak Kedua,

**H. CHARIS MARDIYANTO, S.H., M.H.**  
NIP. 19580821 198403 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
PENGADILAN NEGERI BANGIL**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>		<b>TARGET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	
			1. Pidana	95%
			2. Perdata	95%
		b	Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan Restoratif	90%
		c	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	85%
		d	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95%
		e	Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	10%
		f	Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak. tepat waktu	100%
		b	Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.	6%
3	Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	50%
		b	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	25%
		c	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	95%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan		Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	90%

Untuk mewujudkan kinerja Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB Tahun 2025 tersebut didukung dengan rincian anggaran sebagai berikut:

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	Program Dukungan Manajemen	Rp. 7.548.697.000,00
	A. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 7.548.697.000,00
2	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 254.850.000,00
	A. Percepatan Penyelesaian Perkara	Rp. 1.500.000,00
	B. Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama diwilayah Barat	Rp. 222.000.000,00
	C. Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	Rp. 28.000.000,00
	D. Perkara Hukum Perseorangan	Rp. 3.350.000,00

Bangil, 2 Januari 2025

Pihak Pertama,



Pihak Kedua,

**H. CHARIS MARDIYANTO, S.H., M.H.**  
NIP. 19580821 198403 1 001

**BENNY SUDARSONO, S.H., M.H.**  
NIP. 19781214 200212 1 005

## REVIU PERJANJIAN KINERJA



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 No. /KPN.W14-U21/RA1.10/XI/2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : **BENNY SUDARSONO, S.H., M.H.**  
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Bangil

Selanjutnya disebut ***pihak pertama***,

N a m a : **SUJATMIKO, S.H., M.H.**  
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut ***pihak kedua***.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bangil, 3 November 2025

Pihak Pertama,

**BENNY SUDARSONO, S.H., M.H.**  
NIP. 19781214 200212 1 005

Pihak Kedua,

**SUJATMIKO, S.H., M.H.**  
NIP. 19600812 198612 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
PENGADILAN NEGERI BANGIL**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA			TARGET
		3	4	5	
1	Terwujudnya proses peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	A		Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	95%
		B		Persentase Penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para pihak	99%
		C		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan pengaju kepada para pihak	94%
		D		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat Banding, Kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	94%
		E		Persentase putusan Pengadilan yang di unggah pada direktori putusan	100%
		F		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	65%
		G		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	90%
		H		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi	8%
		I		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	25%
		J		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court	96%
		K		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu).	94%
		L		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu).	94%
2	Meningkatnnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik.	A		Indeks kepuasan pengguna layanan Pengadilan berdasarkan standart layanan yang ditetapkan	95%
3	Terwujudnya manajemen Peradilan yang transparan Dan profesional	A		Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	85
		B		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja	95%
		C		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	85%
		D		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,5

Untuk mewujudkan kinerja Pengadilan Negeri Bangil Kelas IA Tahun 2025 tersebut didukung dengan rincian anggaran sebagai berikut:

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	Program Dukungan Manajemen	Rp. 7.097.702.000,00
	A. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 261.201.000,00
	B. Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Rp. 6.836.501.000,00
2	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 251.830.000,00
	A. Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	Rp. 750.000,00
	B. Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama diwilayah Barat	Rp. 222.000.000,00
	C. Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	Rp. 28.000.000,00
	D. Perkara Hukum Perseorangan	Rp. 1.080.000,00


Pihak Kedua,



**SUJATMIKO, S.H., M.H.**  
**NIP. 19600812 198612 1 001**

Bangil, 3 November 2025

Pihak Pertama,



**BENNY SUDARSONO, S.H., M.H.**  
**NIP. 19781214 200212 1 005**



# **RENCANA KINERJA PENGADILAN NEGERI BANGIL TAHUN 2026**



## **PENGADILAN NEGERI BANGIL KELAS IA**

Jl. Dr. Soetomo No. 25 Bangil  
Website : [pn-bangil.go.id](http://pn-bangil.go.id)  
WEmail: [pnbangil@yahoo.co.id](mailto:pnbangil@yahoo.co.id)

# RENCANA KINERJA TAHUN 2026

## PENGADILAN NEGERI BANGIL

Dengan memperhatikan SK Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 27101/SEK/SK.RA 1.3/X/2025 tanggal 30 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia serta dengan didasarkan pada Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor : W14-U21/1278/OT.01.3/XI/2025 tanggal 10 Nopember 2025 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Bangil Maka dipandang perlu untuk menyusun Rencana Kinerja Tahun 2026 pada Pengadilan Negeri Bangil sebagai berikut;

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA			TARGET
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya proses peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	A		Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	95%
		B		Persentase Penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para pihak	95%
		C		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan pengaju kepada para pihak	95%
		D		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat Banding, Kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	95%
		E		Persentase putusan Pengadilan yang di unggah pada direktori putusan	95%
		F		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	45%
		G		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	50%

		<b>H</b>	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi	<b>10%</b>
		<b>I</b>	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	<b>25%</b>
		<b>J</b>	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court	<b>95%</b>
		<b>K</b>	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu).	<b>89%</b>
		<b>L</b>	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu).	<b>89%</b>
2	Meningkatnnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik.	<b>A</b>	Indeks kepuasan pengguna layanan Pengadilan berdasarkan standart layanan yang ditetapkan	<b>95%</b>
3	Terwujudnya manajemen Peradilan yang transparan Dan profesional	<b>A</b>	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	<b>85</b>
		<b>B</b>	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja	<b>95%</b>
		<b>C</b>	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	<b>90%</b>
		<b>D</b>	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	<b>3,75</b>

Untuk mewujudkan kinerja Pengadilan Negeri Bangil Kelas IA Tahun 2026 tersebut didukung dengan rincian anggaran sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>
1	Program Dukungan Manajemen	Rp. 14.592.969.000,00
	A. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 6.864.592.000,00
	B. Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Rp. 7.728.377.000,00
2	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 258.130.000,00
	A. Percepatan Penyelesaian Perkara	Rp. 1.500.000,00
	B. Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama diwilayah Barat	Rp. 225.000.000,00
	C. Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	Rp. 28.000.000,00
	D. Perkara Hukum Perseorangan	Rp. 3.630.000,00

Bangil, 2 Januari 2026

Mengetahui:

Ketua Pengadilan Negeri Bangil



WAHYU ISWARI. S.H.,M.Kn.  
NIP. 19731007 199903 2 001

Panitera

TARZANTO., S.H.  
NIP. 196910121993031002